



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BPKAD

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**Jalan Soedanco Supriyadi no. 17
Blitar Telepon (0342) 815238
email: bpkad@blitarkab.go.id
website: bpkad.blitarkab.go.id**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Proses penyusunan dan sistematika dokumen ini telah mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Perubahan lingkungan strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah senantiasa berjalan dinamis. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar melalui BPKAD Kabupaten Blitar perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam merespons perubahan tersebut, dengan menyelaraskan Dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 dan Surat dari Pj. Sekretaris Daerah Tanggal 3 September 2025 Nomor: B/027.02.04.01/5047/409.3.2/2025 Perihal Penyusunan Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029. Secara sistematika dokumen Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 disusun mulai Bab I sampai dengan Bab V, yang selanjutnya akan menjadi bahan rujukan dalam proses penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

BPKAD Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah unsur penunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan. Diharapkan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2025 - 2029.

Dengan tersusunnya Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 oleh Tim Penyusun Renstra BPKAD Kabupaten Blitar, maka seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan BPKAD Kabupaten Blitar harus mengacu pada dokumen tersebut.

Dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, kami berharap agar Renstra ini dapat direalisasikan dan berkontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Blitar, 9 September 2025

KEPALA BPKAD KABUPATEN BLITAR



KURDIYANTO, SE., MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19770422 200212 1 004

DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i>	<i>i</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>iii</i>
<i>Daftar Tabel</i>	<i>iv</i>
<i>Daftar Gambar</i>	<i>vi</i>
<i>Daftar Bagan Alir</i>	<i>vii</i>
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-8
1.3 Maksud dan Tujuan	I-13
1.4 Sistematika Penulisan	I-14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-36
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029	III-1
3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-2
3.3 Strategi PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-7
3.4 Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-11
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,	
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...	IV-1
4.1 Uraian Program	IV-1
4.2 Uraian Kegiatan	IV-6
4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	IV-20
4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-28
4.5 Target Keberhasilan dan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-33
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemda Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)..	IV-35
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Komposisi Pegawai berdasarkan Kelompok Eselonisasi	II-23
Tabel 2.1.2	Komposisi Pegawai berdasarkan Kelompok Golongan	II-24
Tabel 2.1.3	Komposisi Pegawai berdasarkan Kelompok Usia	II-25
Tabel 2.1.4	Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-26
Tabel 2.1.5	Data Sarana dan Prasarana BPKAD Kab. Blitar	II-27
Tabel 2.1.6	Data Perlengkapan BPKAD Kab. Blitar	II-28
Tabel 2.1.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kab. Blitar	II-31
Tabel 2.1.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD Kabupaten Blitar	II-32
Tabel 2.2.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPKAD Kabupaten Blitar	II-38
Tabel 2.2.2	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	II-42
Tabel 3.2.1	Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra BPKAD Kabupaten Blitar	III-4
Tabel 3.3.1	Analisa SWOT BPKAD Kabupaten Blitar	III-8
Tabel 3.4.1	Penahanan Renstra BPKAD	III-11
Tabel 3.4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPKAD Kabupaten Blitar	III-12
Tabel 4.2.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPKAD Kab. Blitar	IV-9
Tabel 4.3.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPKAD Kab. Blitar	IV-21
Tabel 4.4.1	Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-28

Tabel 4.5.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
	BPKAD Kab. Blitar	IV-34
Tabel 4.6.1	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	
	BPKAD Kab. Blitar	IV-36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1	Keterkaitan Renstra dengan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-2
Gambar 1.1.2	<i>Megatrend</i> Global Tahun 2024	I-4
Gambar 1.1.3	Isu Strategis Nasional	I-6
Gambar 2.1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Eselonisasi	II-23
Gambar 2.1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Golongan	II-24
Gambar 2.1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia	II-25
Gambar 2.1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-26
Gambar 4.2.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025-2029	IV-7

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1.2	Penyusunan Rencana Strategik	I-3
Bagan 2.1.1	Struktur Organisasi BPKAD Kab Blitar	II-21

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan, pemerataan hasil pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, merupakan suatu konsekuensi logis yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerahnya. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan berlandaskan pada prinsip otonomi daerah dan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah kunci bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan prinsip tata nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan, maka pemerintah daerah memiliki fondasi dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel, maka diperlukan proses managerial meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*), yang harus dilaksanakan setiap tahapannya. Dalam tahap perencanaan, maka pemerintah daerah melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengertian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam satu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Di dalam proses perencanaan pembangunan daerah, pemerintahan daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan dokumen-dokumen tersebut menyelaraskan dokumen perencanaan pemerintah pusat dan daerah provinsi.

Gambar 1.1.1
Keterkaitan Renstra dengan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya




Sumber: Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Di lingkup perangkat daerah, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Surat dari Pj. Sekretaris Daerah Tanggal 3 September 2025 Nomor: B/027.02.04.01/5047/409.3.2/2025 Perihal Penyusunan Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029, bahwa perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) periodisasi 5 (lima) tahun.

Dokumen tersebut mengacu pada RPJMD dan menyelaraskan dengan dokumen perencanaan kementerian/ lembaga terkait. Proses penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 dengan menekankan keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, melalui pendekatan teknokratis. Selanjutnya Renstra menjadi acuan dalam menyusun Renja PD, dengan *framework* sebagai berikut:

Bagan Alir 1.1.1
Penyusunan Renstra PD



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa visi Bupati Blitar adalah **“Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”**, yang kemudian dijabarkan ke dalam 4 Misi. Terkait dengan unsur penunjang urusan pemerintah daerah di Bidang Keuangan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar berperan serta dalam mendukung misi ke-3, yaitu **Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Melayani serta Peka Terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat.**

Misi ke-3 tersebut memiliki Tujuan untuk Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran Misi ke-3 yaitu meningkatkan

Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien melalui Peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020. Visi dan misi tersebut tidak terlepas dari isu-isu strategis di lingkungan internasional, nasional, dan daerah.

Di lingkungan internasional, Proyeksi Situasi Global Dalam Kurun Waktu Tahun 2025-2045 ditandai dengan Megatrend Global menuju 2045, dimana isu demografi global, geopolitik dan geoekonomi, konstelasi perdagangan global, perkembangan teknologi, urbanisasi dunia, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah, pemanfaatan luar angkasa, persaingan sumber daya alam, sampai dengan perubahan iklim akan mewarnai “perjalanan” pembangunan dunia. Selain itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDG’s (Sustainable Development Goals) masih menjadi agenda utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan masyarakat. Selain itu, isu *Asean Economic Community* dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), nampaknya semakin mendorong negara/ daerah untuk semakin meningkatkan daya saingnya.

Gambar 1.1.2

Megatrend Global Tahun 2024



Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Di tingkat nasional, modal dasar Indonesia berupa kependudukan, sosial budaya, kekayaan sumber daya alam, dan potensi maritim, dapat dimanfaatkan untuk menghadapi Megatrend 2045 dan Tantangan Perubahan Iklim. Megatrend 2045 dan Modal Dasar tersebut telah menentukan arah dan *platform* pembangunan baru dalam RPJMN Tahun 2025-2045, dimana Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** dengan 4 Misi, 8 Misi Agenda Pembangunan (Astacita), 17 Arah Pembangunan Nasional (Program Prioritas), 8 Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*), dan 45 Indikator Utama Pembangunan. Dalam periode RPJMN Tahun 2025-2029, secara bertahap penguatan transformasi yang dilaksanakan melalui transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum-stabilitas-dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Hal tersebut untuk menjawab isu dan tantangan pembangunan yang perlu dihadapi terkait dengan: Isu Produktivitas dan SDM, Isu Sektor Ekonomi, Isu Lingkungan dan Energi, Isu Infrastruktur dan Konektivitas, Isu Pemerintahan dan Regulasi, Isu Kesehatan Sosial, Isu Keamanan dan Stabilitas, Isu Demokrasi dan Partisipasi Publik, Isu Nilai dan Budaya, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Produktivitas Rendah;
- b. Lemahnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Riset;
- c. Deindustrialisasi dini yang belum optimal;
- d. Pariwisata belum berkembang maksimal sesuai dengan potensinya;
- e. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut;
- f. Kontribusi UKM dan Koperasi terhadap ekonomi nasional masih kecil;
- g. Rendahnya kualitas infrastruktur dan literasi digital;
- h. Pembangunan yang belum berkelanjutan;
- i. Terbatasnya integrasi industrialisasi domestik;
- j. Kualitas energi (khususnya BBM) yang melemah;
- k. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan;
- l. Lemahnya kepastian penegakan hukum;
- m. Belum optimalnya proses demokratisasi; dan
- n. Kesenjangan pembangunan antara Jawa dan Luar Jawa.

Gambar 1.1.3
Isu Strategis Nasional



Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya merespons isu nasional dengan berfokus pada peningkatan ekonomi daerah, ketersediaan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial dasar, kemandirian pangan, kualitas lingkungan hidup, penguatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah .

Di tingkat Kabupaten Blitar, di dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Blitar, terdapat isu-isu strategis yang menjadi agenda pembangunan daerah antara lain: (1) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; (2) Percepatan Pengentasan Kemiskinan & Pengurangan Kesenjangan; (3) Peningkatan Ekonomi Daerah & Hilirisasi Pertanian; (4) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas; (5) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketangguhan Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim; (6) Pemantapan Tata Kelola dan Akselerasi Transformasi Digital Pelayanan Publik; dan (7) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar sebagai unsur penunjang bidang keuangan merespons isu-isu strategis tersebut berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Blitar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 120 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, BPKAD Kabupaten Blitar mendukung capaian tersebut melalui pengelolaan belanja daerah yang efektif sesuai dengan program prioritas pembangunan. BPKAD Kabupaten Blitar sebagai unsur penunjang bidang keuangan pemerintah daerah secara umum berperan dalam mendukung keberhasilan seluruh misi dengan meningkatkan kemandirian fiskal daerah, berbasis pemanfaatan BMD.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka BPKAD Kabupaten Blitar melaksanakan dukungan strategis melalui penerapan dan penguatan:

1. Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dengan implementasi Manajemen Resiko (Risk Register), Rencana Tindak Lanjut *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) KPK, IPKD (Indeks Pencegahan Korupsi Daerah), dan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan - FCP*);
2. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya di bidang pengelolaan anggaran dan pengelolaan aset;
4. Penganggaran, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah, Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah berbasis Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Selanjutnya tahapan penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui:

1. Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra Pengumpulan Data dan Informasi);
2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra (Pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra, perumusan isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan melalui diskusi antar pemangku kepentingan); dan
3. Penyusunan Renstra (Pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala BPKAD Kabupaten Blitar).

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 merupakan tahapan untuk melaksanakan program, kegiatan BPKAD Kabupaten Blitar, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Blitar.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kab. Blitar Tahun 2013 No. 3/E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 37);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 67);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 10/E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E);

35. Peraturan Bupati Blitar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 34/E);
36. Peraturan Bupati Blitar Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 120/D);
37. Peraturan Bupati Blitar Nomor 133 Tahun 2022 tentang Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 133/E);
38. Peraturan Bupati Blitar Nomor 139 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 139/E);
39. Peraturan Bupati Blitar Nomor 143 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 143/E);
40. Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 126/E);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2026-2029 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan, rencana yang memuat program, kegiatan dan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan selama 5 (lima) tahun ke depan.

2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar muatan dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan PD dalam 5 (lima) tahun mendatang, relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan PD.

3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KEUANGAN

Menjelaskan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif. Selain itu juga menguraikan subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

- 4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan dan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

- 5.1 Kesimpulan Substansi
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset milik pemerintah daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pelayanan yang diberikan oleh BPKAD Kabupaten Blitar bertujuan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Secara singkat gambaran pelayanan BPKAD dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

BPKAD menyediakan pelayanan dalam penyusunan rencana keuangan daerah, termasuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelayanan ini memastikan proses penganggaran dilakukan sesuai regulasi, tepat waktu, dan berorientasi pada prioritas pembangunan daerah.

2. Pelayanan Pengelolaan Kas Daerah

Melalui pengelolaan kas daerah, BPKAD memberikan pelayanan terkait penerimaan dan pengeluaran daerah. Termasuk di dalamnya pengelolaan rekening kas umum daerah, pengaturan arus kas, serta pelaksanaan pembayaran kepada pihak ketiga. Pelayanan ini dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kehati-hatian.

3. Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

BPKAD melaksanakan pelayanan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang meliputi pencatatan, pengelompokan, dan penyajian data keuangan secara sistematis. Laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

4. Pelayanan Pengelolaan Aset Daerah

Pelayanan ini mencakup pendataan, penilaian, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan barang milik daerah. BPKAD memastikan seluruh aset daerah terkelola secara optimal

serta terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

5. Pelayanan Administrasi Penatausahaan Keuangan SKPD

BPKAD memberikan bimbingan, konsultasi, dan fasilitasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal tata kelola keuangan. Termasuk dalam pelayanan ini adalah verifikasi dokumen, asistensi penatausahaan, serta pemantauan pelaksanaan anggaran.

6. Pelayanan Evaluasi dan Pengawasan Internal Keuangan

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, BPKAD melakukan evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan anggaran serta pengelolaan aset. Pelayanan ini mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan yang tertib, taat aturan, dan bebas dari penyimpangan.

7. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Keuangan Daerah

BPKAD menyediakan layanan informasi publik terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, baik secara langsung maupun melalui sistem informasi keuangan daerah. Pelayanan ini membantu masyarakat, pemangku kepentingan, dan perangkat daerah memperoleh data keuangan yang valid dan mudah diakses.

Selanjutnya gambaran pelayanan perangkat daerah, secara terperinci didiskripsikan sebagai berikut:

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, maka Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar disesuaikan dari Perangkat Daerah Tipe A menjadi Penyederhanaan Birokrasi Model 2, dimana terdapat impassing beberapa Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional. Hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Blitar meliputi: Badan, Sekretariat Badan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah,

Bidang Aset Daerah Bidang Akuntansi, dan, serta Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut:

- a. Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 2. Sub Bidang Penganggaran dan Evaluasi Anggaran; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Akuntansi, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
 2. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dijabarkan dalam jabatan struktural sebagai berikut:

a. Badan

BPKAD Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan (meliputi penganggaran, perbendaharaan dan kas daerah, pengelolaan aset daerah, dan akuntansi) dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk memastikan capaian

kinerja optimal. BPKAD Kabupaten Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Badan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, BPKAD menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. pengoordinasian perumusan rencana dan program kerja badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi penganggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi, dan aset daerah;
3. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan Badan;
4. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja Badan; dan
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain berdasarkan tugas yang diberikan Bupati.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan capaian kinerja optimal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran badan;
- b. pengoordinasian penyusunan program kerja lingkup Sekretariat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumahtangga, barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. pengoordinasian dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tugas antar bidang; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam menjalankan tugas, Sekretariat dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- h. menyiapkan bahan penyelesaian masalah di bidang kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

c. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan menyusun rencana, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana Bidang Anggaran sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara, perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara;
- c. pengoordinasian penyusunan dan verifikasi rencana kerja anggaran perangkat daerah, perubahan rencana kerja anggaran perangkat daerah, dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah dan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah;
- d. pengoordinasian penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- e. pengoordinasian penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran daerah;
- f. pengoordinasian perencanaan pendapatan, perencanaan belanja daerah dan perencanaan pembiayaan;
- g. pengoordinasian pembinaan dan koordinasi perencanaan anggaran perangkat daerah;
- h. pengoordinasian pengelolaan dana cadangan, analisis investasi Pemerintah Daerah, perencanaan dan pelaksanaan pinjaman daerah, menyusun kebijakan dan alokasi subsidi, perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan, pengelolaan dana darurat dan mendesak, dan pengelolaan dana bagi hasil;
- i. pengoordinasian pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah lingkup keuangan daerah;
- j. penyusunan laporan di bidang anggaran; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Bidang Anggaran dibantu oleh Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Sub Bidang Penganggaran dan Evaluasi Anggaran.

1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bidang Perencanaan Anggaran sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menghimpun data sebagai dasar penyusunan kebijakan umum anggaran/perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara/perubahan plafon anggaran sementara;
- c. menyusun dan menyiapkan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara;
- d. menyusun dan menyiapkan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara;
- e. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis penyusunan kebijakan umum anggaran/perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara/perubahan prioritas plafon anggaran sementara;
- f. menyusun perencanaan anggaran pendapatan;

- g. menyusun perencanaan anggaran belanja daerah;
- h. menyusun perencanaan anggaran pembiayaan;
- i. menyusun regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
- j. melakukan verifikasi dokumen rencana kegiatan anggaran perangkat daerah dan perubahan rencana kegiatan anggaran perangkat daerah;
- k. menyusun pengelolaan dana cadangan, analisis investasi pemerintah daerah, perencanaan dan pelaksanaan pinjaman daerah, menyusun kebijakan dan alokasi subsidi, perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan, pengelolaan dana darurat dan mendesak, dan pengelolaan dana bagi hasil;
- l. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta koordinasi dengan sub bidang lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- m. mengadministrasikan kegiatan yang dilaksanakan serta menyusun laporan kinerja Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang.

2. Sub Bidang Penganggaran dan Evaluasi Anggaran,
mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bidang Penganggaran dan Evaluasi Anggaran sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menghimpun data sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah dan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah dan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- e. menyusun dan menyiapkan data informasi bidang keuangan daerah;
- f. melakukan pembinaan dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah;
- g. melakukan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah dan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah;
- h. melakukan pengendalian dan evaluasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
- i. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- j. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta koordinasi dengan sub bidang lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- k. mengadministrasikan kegiatan yang dilaksanakan serta menyusun laporan kinerja Sub Bidang Penganggaran dan Evaluasi Anggaran; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang.

d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan menyusun rencana, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan perbendaharaan dan kas daerah, meliputi pelayanan perbendaharaan, pengelolaan kas, dan pengelolaan gaji. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;

- b. pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
- c. perumusan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- d. perumusan penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
- e. perumusan penatausahaan pembiayaan daerah;
- f. pengoordinasian fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana transfer daerah dan dana desa;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- h. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ potongan dan penyetoran dana perhitungan pihak ketiga;
- i. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- j. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas surat perintah pencairan dana dengan instansi terkait;
- k. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban ;
- l. pengoordinasian pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah;
- m. pengoordinasian pengelolaan data dan implementasi sistem informasi perbendaharaan dan kas daerah;
- n. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kinerja Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
- o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dibantu oleh Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan dan Sub Bidang Pengelolaan Kas. Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan.

1. Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah;
- c. melaksanakan penatausahaan pengelolaan gaji;
- d. melaksanakan penatausahaan dan penyaluran dana transfer/dana desa;
- e. mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah;
- f. melaksanakan penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
- g. melaksanakan register surat perintah pencairan dana atas belanja perangkat daerah, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian kelengkapan dokumen surat perintah membayar;
- h. melaksanakan proses penerbitan surat perintah pencairan dana, menerbitkan daftar penguji surat perintah pencairan dana, dan mendistribusikan surat perintah pencairan dana kepada perangkat daerah;
- i. melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
- j. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban;
- k. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- l. menyusun dokumen surat permohonan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan

- pengeluaran yang dilaksanakan tanpa melalui rekening kas umum daerah;
- m. melaksanakan proses penerbitan surat pengesahan penerimaan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilaksanakan tanpa melalui rekening kas umum daerah;
 - n. menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
 - o. menyusun laporan perkiraan belanja pemerintah daerah;
 - p. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah;
 - q. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta koordinasi dengan sub bidang lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - r. mengadministrasikan kegiatan yang dilaksanakan serta menyusun laporan kinerja Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang.

2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, memiliki tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengelolaan Kas berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pengelolaan kas daerah;
- c. melaksanakan rekonsiliasi dan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- d. melaksanakan pemindahbukuan kas daerah;
- e. mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah;
- f. mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah;
- g. melaksanakan kerja sama dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;

- h. melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- i. melaksanakan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, serta laporan aliran kas;
- j. melaksanakan pemungutan atau pemotongan dan penyetoran dana perhitungan pihak ketiga;
- k. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas surat perintah pencairan dana dengan instansi terkait;
- l. melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan atau penerimaan kas;
- m. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
- n. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- o. melaksanakan pengelolaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas;
- p. menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;
- q. melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan tahun berkenaan;
- r. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- s. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan surat perintah pencairan dana;

- t. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta koordinasi dengan sub bidang lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- u. mengadministrasikan kegiatan yang dilaksanakan serta menyusun laporan kinerja Sub Bidang Pengelolaan Kas; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang.

e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Bidang Pengelolaan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan menyusun rencana, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pengelolaan aset daerah meliputi analisa kebutuhan dan inventarisasi aset, pemanfaatan dan pengamanan aset, dan penghapusan aset.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis pengelolaan barang milik daerah;
- c. pengoordinasian penyusunan standar harga satuan;
- d. pengoordinasian penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
- e. pengoordinasian penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- f. pengoordinasian pelayanan pemanfaatan barang milik daerah;
- g. pengoordinasian pengamanan fisik, administratif dan hukum terhadap barang milik daerah;
- h. pengoordinasian penilaian barang milik daerah;
- i. pengoordinasian pemindahtanganan barang milik daerah;
- j. pengoordinasian pemusnahan barang milik daerah;
- k. pengoordinasian penghapusan barang milik daerah;
- l. pengoordinasian penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan;

- m. pengoordinasian pembinaan barang milik daerah;
- n. pengoordinasian pengelolaan data dan implementasi sistem informasi barang milik daerah;
- o. pengoordinasian penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- p. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kinerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah; dan
- q. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Bidang Pengelolaan Aset Daerah dibantu oleh Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset Daerah dan Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah.

1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset Daerah, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset Daerah berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis analisis kebutuhan dan inventarisasi aset daerah;
- c. menyusun petunjuk teknis perencanaan kebutuhan dan penatausahaan aset daerah;
- d. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- e. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
- f. melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan oleh satuan kerja perangkat daerah;
- g. menyiapkan konsep pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. menghimpun dan melaksanakan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;

- i. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang satuan kerja perangkat daerah, pelaksana akuntansi perangkat daerah, dan Bidang Akuntansi;
- j. menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- k. menyusun standar barang dan standar kebutuhan barang milik daerah bersama dengan perangkat daerah terkait;
- l. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta koordinasi dengan sub bidang lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- m. mengadministrasikan kegiatan yang dilaksanakan serta menyusun laporan kinerja Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang.

2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah,

mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan dan pengamanan aset daerah;
- c. meneliti usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- d. menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- e. meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;
- f. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
- g. melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;

- h. menyiapkan dokumen hasil penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
- i. menyiapkan konsep surat izin penghunian rumah negara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- j. menyiapkan dokumen dan melaksanakan penyertifikatan aset tetap tanah Pemerintah Daerah;
- k. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
- l. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta koordinasi dengan sub bidang lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- m. mengadministrasikan kegiatan yang dilaksanakan serta menyusun laporan kinerja Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang.

f. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Akuntansi mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan menyusun rencana, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan akuntansi, meliputi akuntansi penerimaan dan pengeluaran, akuntansi pelaporan, dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akuntansi;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan akuntansi daerah;
- c. pengoordinasian prosedur pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- d. pengoordinasian penyusunan pedoman teknis pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. pengoordinasian penyajian informasi laporan keuangan daerah dan penyelesaian kerugian daerah;

- f. pengoordinasian pemantauan evaluasi terkait laporan keuangan daerah;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan implementasi sistem informasi akuntansi daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
- i. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kinerja Bidang Akuntansi; dan
- j. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Bidang Akuntansi dibantu oleh Sub Bidang Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran dan Sub Bidang Akuntansi Pelaporan.

1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan akuntansi penerimaan pendapatan;
- c. melaksanakan akuntansi penerimaan pembiayaan;
- d. melaksanakan akuntansi pengeluaran belanja;
- e. melaksanakan akuntansi pengeluaran pembiayaan;
- f. merancang penerimaan dan pendokumentasian bukti fisik penerimaan dan pengeluaran dari Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- g. menerima dan mendokumentasikan buku kas penerimaan dan pengeluaran dari Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- h. membuat jurnal koreksi atas pendapatan dan belanja usulan dari perangkat daerah;
- i. membuat konsep kerja sama dengan Kepala Sub Bidang Akuntansi Pelaporan untuk rekonsiliasi dengan perangkat daerah dan penyusunan laporan keuangan;

- j. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta koordinasi dengan sub bidang lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- k. mengadministrasikan kegiatan yang dilaksanakan serta menyusun laporan kinerja Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang.

2. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Akuntansi Pelaporan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan akuntansi piutang;
- c. melaksanakan akuntansi persediaan;
- d. melaksanakan akuntansi investasi;
- e. melaksanakan akuntansi aset tetap;
- f. melaksanakan akuntansi kewajiban;
- g. melaksanakan akuntansi ekuitas;
- h. melaksanakan akuntansi penerimaan hibah;
- i. membuat jurnal transaksi lain/penyesuaian/koreksi dalam penyusunan laporan keuangan;
- j. menyusun laporan interim, dan laporan akhir tahun Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan rekonsiliasi laporan realisasi anggaran dengan perangkat daerah;
- l. melaksanakan rekonsiliasi aset daerah;
- m. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta koordinasi dengan sub bidang lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- n. mengadministrasikan kegiatan yang dilaksanakan serta menyusun laporan kinerja Sub Bidang Akuntansi Pelaporan; dan

- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang.

g. UPT

Pada Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.


h. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara umum, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa Jabatan Fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Jabatan Fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar, disajikan dalam Gambar 2.1.1

Bagan 2.1.1
Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Blitar



Sumber: Perbup Nomor 120 Tahun 2022

Ketatalaksanaan BPKAD Kabupaten Blitar tidak terlepas dari gambaran isu-isu strategis pembangunan secara umum maupun perkembangan isu-isu strategis terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah. Maka BPKAD Kabupaten Blitar menyelaraskan perkembangan isu strategis tersebut dengan sasaran strategis pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 dengan menyusun proses bisnis (*business process*), sebagai dasar penyusunan SOTK BPKAD Kabupaten Blitar. Untuk selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan program/ kegiatan/ maka BPKAD Kabupaten Blitar menyusun dan menetapkan Standar Operasional Baku (*Standard Operational Procedure/ SOP*). Kemudian SOP tersebut menjadi bagian dari Standar Pelayanan Publik, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Peningkatan pelayanan publik harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan,

kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia (SDM)


Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada BPKAD Kabupaten Blitar dititikberatkan untuk mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2025-2029, khususnya misi ke-3 yaitu **“MENINGKATKAN KINERJA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK YANG AKUNTABEL DAN BEBAS KORUPSI, BERSIFAT MELAYANI SERTA PEKA TERHADAP ASPIRASI DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT”**. Saat ini, BPKAD Kabupaten Blitar didukung oleh 45 Orang PNS. Dengan didasari atas keberagaman komposisi kepegawaian baik dari sisi usia, jenis kelamin (gender), golongan maupun tingkat pendidikan. Penerapan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan untuk memenuhi kompetensi BPKAD Kab. Blitar secara organisasi dan mengembangkan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Eselonisasi

Dilihat dari tingkat eselonnya, di lingkungan BPKAD Kabupaten Blitar terdapat 1 orang eselon II , Eselon III sebanyak 5 orang.

Sedangkan jumlah Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana secara berturut-turut sebesar 9 orang, 5 orang dan 25 orang.

Gambar 2.1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Eselonisasi



Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar, 2024

Tabel 2.1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Eselonisasi


No	Kelompok Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II b	1	-	1
2.	Eselon III a	-	1	1
3.	Eselon III b	2	2	4
4.	Eselon IV a	7	2	9
5.	Jabatan Fungsional	3	2	5
6.	Jabatan Pelaksana	9	16	25
	TOTAL	22	23	45

Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar, 2024

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Dilihat dari tingkat golongannya, sebagian besar pegawai BPKAD Kabupaten Blitar berada di golongan III, yaitu sebanyak 31 orang. Sedangkan jumlah pegawai dengan golongan II dan IV secara berturut-turut sebesar 9 orang dan 5 orang.

Gambar 2.1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Golongan



Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar, 2024

Tabel 2.1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Golongan

No	Kelompok Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	3	2	6
2.	Golongan III	15	16	31
3.	Golongan II	4	5	9
4.	Golongan I	-	-	-
	TOTAL	22	23	45


Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar, 2024

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Dilihat dari stuktur komposisi usia, pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Blitar masih tergolong dalam usia produktif, dimana komposisi pegawai masih didominasi oleh kelompok Generasi X (usia lebih dari 40 tahun kurang dari 50 tahun) yaitu sebanyak 24 pegawai (54%). Pegawai dari kelompok Generasi Millenial (lebih dari 30 tahun kurang dari 40 tahun) berjumlah 8 pegawai (22%), Kelompok Baby Boomers berjumlah 7 pegawai (14%) dan Kelompok Generasi Z berjumlah 6 pegawai (14%).

Dengan postur SDM yang demikian, diharapkan manajemen pengelolaan SDM di BPKAD Kabupaten Blitar mampu menciptakan sumber daya yang inovatif untuk mendukung kemajuan organisasi.

Gambar 2.1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar, 2024

Tabel 2.1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia


No	Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	> 50 tahun (BB)	1	6	7
2.	> 40 tahun (X)	14	10	24
3.	> 30 tahun (Mill)	3	5	8
4.	> 20 tahun (Z)	3	3	6
	TOTAL	21	24	45

Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar, 2024

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari struktur tingkat pendidikannya, sebagian besar pegawai BPKAD Kabupaten Blitar telah berpendidikan tinggi. Berdasarkan data kepegawaian per November 2022, sebanyak 16 pegawai (36%) dari total jumlah pegawai BPKAD Kabupaten Blitar (45 orang) telah memperoleh pendidikan S2; sebanyak 17 pegawai (38%) telah memperoleh pendidikan S1; sebanyak 2 pegawai (4%) berpendidikan DIII, sementara yang lainnya sebanyak 10 pegawai (22%) memiliki pendidikan SMA/ DI ke bawah.

Gambar 2.1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar, 2024

Tabel 2.1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S-2	10	5	15
2.	S-1	9	8	17
3.	Diploma	3	2	5
4.	SMA/ SMK	0	8	8
	TOTAL	22	23	45

Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar, 2024

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi pada BPKAD Kabupaten Blitar, maka kondisi ideal jumlah kebutuhan PNS sebanyak 63 orang, yang terdiri dari 15 pejabat struktural 7 Pejabat Fungsional dan 41 pelaksana.

2. Sarana Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi/ tupoksi pada BPKAD Kabupaten Blitar didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai. Aset pada BPKAD Kabupaten Blitar terbagi dalam bidang barang, yaitu (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Irigasi, Jaringan.

Barang Milik Daerah (BMD) tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada BPKAD Kabupaten Blitar, cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Blitar selama 5 (lima) tahun ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan gedung/ ruangan, revitalisasi ruang arsip, pengadaan barang inventaris kantor/ rumah tangga, alat angkutan/ kendaraan dinas, alat-alat studio/ komunikasi.

Selengkapnya, data Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset) pada BPKAD Kabupaten Blitar sebagaimana pada **Tabel 2.1.5**.

Tabel 2.1.5
Data Sarana dan Prasarana pada BPKAD Kabupaten Blitar
(Kondisi per Desember 2024)

NO	JENIS ASET	NILAI	KET
1	Tanah	76.647.411.015,,00	
2	Peralatan dan Mesin	7.602.607.099,47	
3	Gedung dan Bangunan	23.516.330.842,00	
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	397.079.150,00	
5	Aset Lainnya	615.188.500,00	
	Jumlah	108.163.428.106,47	

Sumber : Data BMD BPKAD, 2024

Tabel 2.1.6
Daftar Perlengkapan BPKAD Kabupaten Blitar

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1.	Sepeda Motor Roda Dua	26 Unit	
2.	Mesin Foto Copy	1 Unit	
3.	AC Split	15 Unit	
4.	Kipas angin	4 Unit	
5.	PC Unit	38 Unit	
6.	Laptop	22 Unit	
7.	Tablet	4 Unit	
8.	Printer	55 Unit	
9.	Scaner	4 Unit	
10.	Server	1 Unit	
11.	Meja Kerja	38 Unit	
12.	Meja Rapat	1 Set	
13.	Kursi Kerja	60 Unit	
14.	Kursi Rapat	37 Unit	
15.	Kursi Tamu	3 Set	
16.	Proyektor	8 Unit	
17.	Layar Slide	2 Unit	
18.	Telepon	4 Unit	
19.	Faximile	1 Unit	
20.	Monitor	23 Unit	
21.	Hub	2 Unit	
22.	Jaringan	2 Set	
23.	Tustel	2 Unit	
24.	Mesin Hitung	22 Unit	

25.	Mesin Ketik Manual	1 Unit	
26.	GPS	2 Unit	
27.	Mobil Roda 4	1 Unit	
28.	Mesin Foto Copy	1 Unit	
29.	Lemari	6 Unit	
30.	Rak Besi	2 Unit	
31.	Filling Cabinet	15 Unit	
32.	Brangkas	2 Unit	
33.	Lemari Kaca	11 Unit	
34.	Alat Penghancur Kertas	3 Unit	
35.	Lemari Es	2 Unit	
36.	Jam Elektronik	7 Unit	
37.	Waterpump	3 Unit	
38.	Mesin Potong rumput	4 Unit	
39.	Televisi	3 Unit	
40.	Sound system	7 Unit	
41.	Wireless	1 set	
42.	Camera video	32 Unit	
43.	Dispenser	2 Unit	
44.	Pemadam	3 Unit	
45.	Alat Kantor Lainnya	45 Unit	
46.	UPS	4 Unit	
47.	Mesin Absensi	2 Unit	
48.	Whiteboard	5 Unit	
49.	Sice	1 Unit	

Sumber : Data BMD BPKAD Kab. Blitar, 2024

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BPKAD Kabupaten Blitar sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, kinerja pada periode sebelumnya diukur dengan: (1) Nilai dan Predikat SAKIP; (2) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD); dan (3) Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah.

Capaian Kinerja sasaran strategis pada BPKAD Kabupaten Blitar dari tahun 2020 - 2024 dapat tercapai. Selanjutnya kinerja pelayanan perangkat daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 dapat didiskripsikan dalam **Tabel 2.1.7** dan **Tabel 2.1.8** berikut:

Tabel 2.1.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD
Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Nilai dan Predikat SAKIP	-	-	-	77/ BB	78/ BB	79/ BB	80/ A	77/ BB	84,62/ A	80,63/ A	63,75/ B	100,00	108,48	102,06	79,68
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	-	-	-	60	65	70	71	75,14 85	71,46 10	72*)	73*)	125,23	109,93	102,85	102,81
3.	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	-	-	-	84	85	86	87	91,92	96,96	97,80	...	109,43	114,07	113,72	112,64

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kab. Blitar

Keterangan:*) Proyeksi Realisasi Capaian

Tabel 2.1.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD
Kabupaten Blitar

No	Program	Anggaran				Realisasi				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024*)	2021	2022	2023	2024*)	Anggaran	Realisasi
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	39.257.777.224,38	19.066.332.609	12.466.726.101	12.641.787.499	38.351.424.344	15.020.112.791	11.681.017.936	11.112.072.008	97,69	85,14	93,70	87,57	10%	10%
2	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	342.333.771.187	382.829.649.872	401.603.487.261	402.432.018.050	323.674.918.170	369.984.305.380	400.564.684.923	399.287.051.212	94,55	94,64	99,74	99,22	25%	25%
3	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	959.396.100	4.147.323.300	1.620.882.400	2.340.753.222	931.523.290	3.379.393.097	1.584.559.944	2.194.591.113	97,09	81,48	97,76	93,76	10%	10%

Sumber Data : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kab. Blitar
Keterangan :*) Proyeksi Realisasi Capaian

Analisa capaian kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024 diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), antara lain:

a. Nilai dan Predikat SAKIP

Capaian pada tahun 2021-2023 sebesar 77 (2021); 84,62 (2022); 80,63 (2023) dikarenakan peningkatan tingkat partisipasi aparatur dalam mengelola budaya kerja dan proses kecukupan dokumen telah terpenuhi. Pada tahun 2024 capaian sebesar 63,75 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain perlunya peningkatan ketajaman analisa kinerja didukung oleh peningkatan pengetahuan aparatur terkait akuntabilitas kinerja kelembagaan. Maka rencana tindak lanjut yang diambil adalah meningkatkan budaya kerja berupa seminar internal (dalam bentuk sosialisasi, FGD, Seminar dan Lokakarya), dan rapat evaluasi internal secara berkala, melalui (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan (2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan rasio realisasi anggaran sebesar 97,69% (2021); 85,14% (2022); 93,70% (2023); 87,57% (2024). Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi kriteria utama dalam mendukung keberhasilan IKU 1.

b. Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Realisasi IPKD dalam kurun waktu 4 tahun mengalami peningkatan dari 54,6243 (2020) meningkat menjadi 75,1485 (2021). Peningkatan Signifikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor: pertama, peningkatan kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran; kedua, pengalokasian anggaran sesuai dengan peraturan; ketiga, peningkatan transparansi dokumen keuangan daerah; keempat, konsistensi penyerapan anggaran; kelima, peningkatan kondisi keuangan daerah khususnya aspek kemandirian fiskal daerah;

dan keenam, opini BPK atas LKPD selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2022 mencapai 71,4610 dipengaruhi oleh menurunnya konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran, menurunnya tingkat transparansi dokumen keuangan daerah, dan melemahnya kondisi keuangan daerah. Pada tahun 2023 dan 2024, berdasarkan pengukuran mandiri meningkat sebesar 72 (2023) dan 74 (2024) dikarenakan pelaksanaan rencana tindak lanjut berjalan sesuai dengan ketentuan, melalui: (1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; (2) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; (3) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; (4) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 ini didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rasio realisasi anggaran sebesar 94,55% (2021); 94,64% (2022); 99,74% (2023); 99,22% (2024).

c. Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah

Tren realisasi capaian pada tahun 2021 s.d. 2024 mengalami peningkatan dari 91,92% (2021); 96,96% (2022); 97,80% (2023), dan 98,13% (2024). Tingkat kesesuaian nilai BMD (Aset Tetap) pada Neraca BMD dengan nilai Aset Tetap pada Neraca Keuangan Pemerintah Daerah belum mencapai 100% dikarenakan verifikasi dan validasi data BMD pada sebagian sekolah di Kabupaten Blitar, dalam proses finalisasi. Melalui Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka rencana tindak lanjut yang diambil adalah (1) penyelesaian permasalahan legalisasi aset daerah; (2) updating data aset hasil verifikasi dan validasi; (3) pembentukan tim inventarisasi aset daerah dan tim penyelesaian permasalahan aset daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 ini didukung oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan rasio realisasi anggaran sebesar 97,09% (2021); 81,48% (2022); 97,76% (2023); 93,76% (2024).

Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pelayanannya di bidang Keuangan, BPKAD Kabupaten Blitar memiliki kelompok sasaran pelayanan antara lain Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terdiri dari Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas, Pemerintah Desa, BUMD, Pihak Ketiga, maupun masyarakat penerima manfaat.

Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Mitra pelayanan BPKAD Kabupaten Blitar dalam pemberian pelayanan di bidang keuangan terdiri dari:

1. Perangkat Daerah;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur;
5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Blitar;
6. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berbentuk Lembaga Keuangan antara lain Bank Jatim, Bank Mandiri, BNI 46, BRI, BTN, maupun lembaga lainnya seperti BPJS Kesehatan dan PT Taspen;
7. Bank Indonesia;
8. BPK RI;
9. BPKP RI;
10. BPKAD Provinsi Jawa Timur;
11. Kementerian Dalam Negeri;
12. Kementerian Keuangan RI;
13. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB);
14. Pemerintah Desa; dan
15. Pihak lainnya yang terkait dalam pelayanan di bidang keuangan daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dapat diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah dari data tersebut dapat didiskripsikan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Blitar secara garis besar telah tercapai, dan telah disajikan dalam Tabel 2.1.7 dan Tabel 2.1.8.

Adapun tantangan dan peluang tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut antara lain:

Tantangan:

- 1 Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah kepada publik berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan *good governance*;
- 2 Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi;
- 3 Sistem informasi yang tersedia, pada bagian tertentu belum terintegrasi khususnya aplikasi sistem informasi pemerintah daerah yang belum terhubung dengan sistem informasi BMD, pihak perbankan, sehingga tidak bisa melayani secara integrasi pelayanan bidang perbendaharaan;
- 4 Terbatasnya ruang fiskal daerah dikarenakan perubahan alokasi dana transfer pusat ke daerah, belum optimalnya pendapatan asli daerah dari potensi-potensi baru, dan beban alokasi belanja pegawai daerah lebih dari 30%;
- 5 Penggunaan aset pemda berupa tanah oleh pihak-pihak tertentu tanpa izin.
- 6 Penyelesaian permasalahan pengelolaan aset daerah membutuhkan waktu yang relatif lama dan belum optimalnya peran Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu, Pejabat Panatausahaan BMD pada PD dalam pengelolaan dan pemanfaatan BMD untuk menambah ruang potensi PAD.

Peluang:

1. Komitmen pimpinan yang tinggi dan didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang memiliki semangat kerja, *teamwork* yang solid;
2. BPKAD Kab. Blitar memiliki peran strategis yang memiliki fungsi koordinatif dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
3. Koordinasi dan komunikasi antara BPKAD Kab. Blitar dengan Kementerian/ Lembaga Pusat, Pemerintah Provinsi, DPRD, Perangkat Daerah dan Lembaga Keuangan, Lembaga Non Keuangan, yang telah berjalan efektif dalam merespons setiap perubahan kebijakan dan penyelesaian masalah dan dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. BPKAD Kab. Blitar memiliki kerja sama dengan Lembaga/ Perguruan Tinggi/ Akademisi/ Praktisi, Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Konsultan, Lembaga Pengawas, dan Lembaga Pemeriksa yang sangat efektif dalam peningkatan kinerja, penatausahaan, serta penyelesaian masalah keuangan dan aset daerah berbasis pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM;
5. BPKAD Kab. Blitar telah memiliki sistem dan prosedur perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan dan aset daerah;
6. BPKAD Kab. Blitar melaksanakan secara aktif melaksanakan pembinaan/ pendampingan kepada SKPD/OPD dan BLUD sebagai respons atas perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan; dan
7. Akuntabilitas terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin efektif melalui pemeriksaan, pendampingan, dan monitoring oleh institusi vertikal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKAD Kabupaten Blitar menghadapi tantangan yang harus diperhatikan dampaknya, dan memiliki peluang dalam menjawab permasalahan pengelolaan keuangan daerah. Proses manajemen isu-isu pengelolaan keuangan daerah harus diperhatikan dan dimitigasi tingkat resikonya. Hal tersebut sebagai bentuk penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bagi Perangkat Daerah. Dengan harapan fungsi

pelayanan publik Perangkat Daerah dapat berjalan optimal dan mendukung percepatan capaian kinerja organisasi. Maka tahapan penyusunan Rencana Strategis adalah melaksanakan pemetaan permasalahan pelayanan BPKAD Kabupaten Blitar sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keterbatasan Ruang Fiskal Daerah Untuk Pembiayaan Pembangunan	Dominasi Belanja Operasional Pegawai Relatif Dominan (di atas 30%)	Sumber Alternatif dan Kreativitas Pembiayaan Daerah masih sangat Terbatas
2	Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan	Pemanfaatan Aset masih dilaksanakan dengan pendekatan konvensional seperti menyewakan aset tanpa strategi pengembangan jangka panjang	Inovasi dalam Pemanfaatan Aset Daerah sebagai sumber pendapatan masih Terbatas

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

Pemetaan permasalahan Pelayanan Daerah menjadi pijakan bagi Perangkat Daerah untuk mendukung dan menyelaraskan dengan program pembangunan daerah yang terdapat pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029. Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Visi Kabupaten Blitar, yaitu "Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya," mengandung makna yang mendalam untuk mengembalikan kejayaan Kabupaten Blitar agar kembali "Kawentar." Istilah "Kawentar," yang berasal dari bahasa Jawa dan bermakna masyhur, terkenal, serta terkemuka, mencerminkan harapan agar Kabupaten Blitar mampu berperan secara signifikan di kancah lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Visi ini berfokus pada peningkatan daya saing daerah dan optimalisasi pemanfaatan potensi yang berlimpah. Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Inklusif Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan

optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas.

2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana.
3. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat.
4. Menjamin Ketentraman, Ketertiban Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Pelaksanaan Pembangunan

Maka dukungan yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Blitar sesuai dengan Tupoksinya adalah mengampu misi ke-3, yaitu meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik di bidang pengelolaan dan aset daerah, dengan mendorong masing-masing PD untuk mengoptimalkan perannya dalam peningkatan PAD melalui optimalisasi pemanfaatan BMD.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena memiliki dampak signifikan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang. Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui :

1. FGD (*Forum Group Discussion*);
2. Analisa Situasi dan Kondisi yang terjadi berdasarkan perkembangan terkini;
3. Perubahan regulasi, baik terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Perkembangan Isu-isu nasional terkait sasaran reformasi birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan yaitu:

- a. Mental aparatur dan manajemen perubahan,
 - b. Pengawasan
 - c. Akuntabilitas
 - d. Kelembagaan
 - e. Tata Laksana
 - f. SDM ASN
 - g. Peraturan Perundang-undangan
 - h. Pelayanan Publik
5. Fondasi Baru bagi Aparatur Sipil Negara bahwa ASN yang bertugas harus mempunyai core values yang sama/Core values ASN 'BERAKHLAK' dengan Employer Branding ASN "Bangga Melayani Bangsa" sesuai surat edaran Menteri PAN & RB nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN. Core values bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional memiliki semboyan dan semangat yang sama dalam melayani masyarakat yaitu: Berorientasi Pelayanan, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat
- a. Akuntabel, bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan
 - b. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
 - c. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan
 - d. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa
 - e. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan
 - f. Kolaboratif, membangun Kerjasama yang sinergis.
6. Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan keuangan dan aset daerah, perwakilan perguruan tinggi, Lembaga/otoritas jasa keuangan, instansi vertikal serta perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Malang dipaparkan melalui Forum Perangkat Daerah (FPD) yang dilaksanakan oleh BAPPEDA pada hari bertempat di Ruang Candi Penataran Kantor Setda Kab. Blitar. Beberapa catatan penting dihasilkan dalam

forum tersebut diantaranya adalah optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka menambah nilai PAD.

7. Selain itu terdapat arah kebijakan / isu strategis/prioritas daerah meliputi:

- a. Penanganan Penurunan Stunting;
- b. Kemiskinan;
- c. Birokrasi Yang Responsif dan Adaptif dengan Daya Saing SDM
- d. Pengendalian Inflasi

Isu – Isu BPKAD Kabupaten Blitar dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai dengan Ketentuan dalam Perspektif Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
- b. Belum optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk Peningkatan PAD;
- c. Perlunya penguatan langkah strategis dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Renaksi MSCP KPK;
- d. Belum optimalnya Pemanfaatan Aplikasi secara Terintegrasi untuk mendukung Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Pelayanan Perangkat Daerah.
- e. Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis, maka BPKAD Kabupaten Blitar dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 (Bab II Halaman 219-220), antara lain:
 - 1) Melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah (aspek kesejahteraan sosial masyarakat);
 - 2) Meningkatnya rasio ketergantungan keuangan daerah dengan pusat (aspek daya saing daerah); dan
 - 3) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah (aspek pelayanan umum)
- f. Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis yang relevan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah baik lingkup global, nasional, regional (terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset pada

Pemerintah Provinsi Jawa Timur) maupun isu-isu dalam dokumen Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2024-2045, sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

NSPK DAN SASARAN RPJMD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Ketergantungan tinggi pada dana transfer dari pusat	Penguatan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik	Tata kelola keuangan global. Pergeseran kebijakan fiskal, Central Bank Digital Currency (CBDC) dan FinTech.	Isu Produktivitas dan Sumber Daya Manusia, Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik dan bermanfaat dengan wawasan global dan tetap berkearifan lokal melalui kolaborasi governansi	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai dengan Ketentuan
	Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan Asli Daerah	Tk ketergantungan Pemkab Blitar thd Dana Perimbangan tinggi, sehingga perlu upaya peningkatan PAD, sehingga komposisi PAD diharapkan semakin besar setiap tahunnya, sebagai antisipasi terjadinya penurunan Dana Perimbangan, khususnya DAU.	Ketidakpastian ekonomi yang meningkat akibat ketegangan geopolitik & perlambatan pertumbuhan global, tingginya beban utang di negara-negara maju yang berisiko memicu krisis baru, serta tekanan inflasi yang dapat memperlambat pemulihan ekonomi	Isu Pemerintahan dan Regulasi, Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan & penganggaran, konsistensi antara perencanaan nasional, Kementerian/ Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang.	Optimalisasi Pemanfaatan BMD, bertujuan mengganti potensi penurunan PAD akibat UU 1/ 2022, yang diperkirakan dapat mencapai sekitar satu triliun rupiah di Jawa Timur, dengan fokus pada pemanfaatan aset daerah yang lebih efisien dan efektif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Optimalisasi Pengelolaan BMD untuk Peningkatan PAD

NSPK DAN SASARAN RPJMD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Komposisi realisasi Belanja Daerah dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) masih didominasi oleh Belanja Pegawai daripada Belanja Barang/ Jasa, maupun Belanja Modal.	Ketidakpastian ekonomi, perlambatan ekonomi global, volatilitas harga komoditas, tekanan geopolitik, & dampak perubahan iklim yang berpengaruh pada sumber pendanaan & memerlukan mobilisasi sumber daya yang lebih besar untuk pembiayaan ekonomi hijau.	Isu Nilai dan Budaya, belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan & penganggaran, konsistensi antara perenc. pemb. nasional, Kementerian/ Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang.	Penyesuaian thd Kondisi & Kemampuan Keuangan, dengan menyesuaikan Renstra agar sesuai dengan kondisi dan permasalahan terkini, serta perubahan kemampuan keuda, dengan melakukan penyesuaian thd kerangka program dan kegiatan agar selaras dengan kemampuan finansial daerah yang mungkin berubah.	Optimalisasi dan Renaksi MSCP KPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Tantangan seperti krisis kesehatan global yg meningkatkan belanja kesehatan & mendesak koordinasi pendanaan, serta fluktuasi nilai tukar & inflasi akibat kebijakan moneter ketat di negara maju.	Isu Nilai dan Budaya, kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah serta non publik masih terbatas	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Aset untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam seluruh proses pengelolaan BMD, dengan menerapkan kebijakan penatausahaan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, hingga penghapusan aset.	Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi secara Terintegrasi untuk mendukung Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Pelayanan Perangkat Daerah

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang, antara lain:

1. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai dengan Ketentuan (IPKD dan MSCP KPK);
2. Optimalisasi Pengelolaan BMD untuk Peningkatan PAD;
3. Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi secara Terintegrasi untuk mendukung Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mencapai visi misi Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, BPKAD Kabupaten Blitar merumuskan visi misi tersebut secara teknis operasional melalui perumusan tujuan perangkat daerah. Tujuan tersebut merupakan penjabaran dari pernyataan visi misi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, sehingga secara detail para pemangku kepentingan akan mengetahui *goal setting* perangkat daerah, dan mempertimbangkan aspek sumber daya yang dimilikinya. Tujuan tersebut harus dapat diukur dan dibandingkan dengan masa sebelum dan atau sesudahnya. Maka, tujuan tersebut memiliki indikator kinerja yang menjadi instrumen pengukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan tersebut.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar adalah **Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya**. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 4 misi pembangunan daerah, dimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Kabupaten Blitar berpartisipasi dalam pelaksanaan misi ke-3, yaitu **Meningkatkan Kinerja Birokrasi Dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Yang Akuntabel Dan Bebas Korupsi, Bersifat Melayani Serta Peka Terhadap Aspirasi Dan Kebutuhan Masyarakat**.

Tujuan misi ke-3 adalah **Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik**. Tujuan tersebut diukur dengan Indikator *Indeks Reformasi Birokrasi*. Penilaian dalam Indeks Reformasi Birokrasi meliputi berbagai aspek, meliputi: (1) tata kelola pemerintahan yang baik, (2) pelayanan publik yang efisien dan prima; (3) Transparansi dan akuntabilitas; (4) Efektivitas kelembagaan; (5) Birokrasi yang bersih dan melayani; (5) SDM aparatur yang kompeten dan professional.

Selanjutnya, tujuan tersebut dijabarkan dalam Sasaran misi ke-3, yaitu **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, efektif, dan efisien**, dengan indikator sasaran: *Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)*. Penilaian dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi 6 dimensi, antara lain: (1) Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, (2)

Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, (3) Transparansi Keuangan Daerah, (4) Penyerapan Anggaran, (5) Kondisi Keuangan Daerah, (6) Opini BPK atas LKPD.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar berupaya untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik, melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan. Maka, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar, menerjemahkan dan menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, ke dalam penetapan tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tujuan Perangkat Daerah yang ditetapkan adalah **Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**, dengan Indikator Tujuan: *Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*. Opini BPK adalah pernyataan profesional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan pemerintah yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini BPK: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini ini didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Dengan Opini BPK tersebut, maka dapat diukur tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selanjutnya Tujuan Perangkat Daerah tersebut dijabarkan ke dalam Sasaran Perangkat Daerah.

3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka BPKAD Kabupaten Blitar berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, yang dijabarkan dalam sasaran perangkat daerah, antara lain Sasaran Strategis 1: **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel**, dengan indikator: *Persentase*

Penyerapan Anggaran yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel. Indikator tersebut tidak hanya diukur dari angka realisasi yang tinggi, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mencapai sasaran (efektivitas), menggunakan sumber daya seminimal mungkin (efisiensi), dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas). Penyerapan anggaran juga mencerminkan tingkat perencanaan anggaran yang efektif. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya (2020-2025), masalah pengelolaan aset menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Blitar. Selain berfokus pada pengamanan, penatausahaan aset daerah dan penyelesaian masalah aset daerah, optimalisasi pemanfaatan aset guna memperkuat PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga menjadi atensi, dan terus dilaksanakan pada periode selanjutnya. Maka untuk mendorong tingkat akuntabilitas pengelolaan aset daerah, maka BPKAD Kabupaten Blitar menetapkan Sasaran Strategis 2 yaitu: **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel**, dengan indikator: *Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD pada Neraca BMD dan Neraca Keuangan Daerah.*

Sasaran tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan selama 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029), dan menjadi acuan dalam penetapan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra BPKAD Kabupaten Blitar

NO.	NSPK/ SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL/ REFERENSI SUMBER DATA	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, EFEKTIF, DAN EFISIEN	MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (NSPK:Undang-g-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)	Predikat	Opini BPK adalah pernyataan profesional yang dikeluarkan BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, baik laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Opini ini merupakan hasil pemeriksaan keuangan dan didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta kriteria lainnya seperti kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
						Jenis-jenis Opini BPK: (1) Wajar Tanpa Pengecualian; (2) Wajar Dengan Pengecualian; (3) Tidak Wajar; (4) Pernyataan Menolak Memberikan Opini									
						Referensi Sumber Data:									
						BPK RI									

NO.	NSPK/ SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL/ REFERENSI SUMBER DATA	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL	Persentase Penyerapan Anggaran Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel (NPSK: Permendagri 19/2020 ttg IPKD Dimensi 4)	Persentase	<p>Definisi Operasional: Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Persentase Penyerapan anggaran belanja mengacu pada seberapa banyak realisasi Belanja Daerah yang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Penyerapan anggaran yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah efektif dalam mengelola anggaran dan mengalokasikan dana untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>Formulasi Perhitungan: (Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Operasi+Belanja Modal+Belanja Tidak Terduga+Belanja Transfer / Jumlah Anggaran Belanja Daerah) x 100%</p> <p>Referensi Sumber Data: BPKAD</p>	94,50%	94,51 %	94,5 2%	94,5 3%	94,5 4%	94,55 %	94,56 %	94,56%

NO.	NSPK/ SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL/ REFERENSI SUMBER DATA	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			MENINGKAT NYA KUALITAS PENGELOLAAN BMD YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD pada Neraca BMD dan Neraca Keuangan Daerah (NSPK: Permendagri 7 / 2024 tentang Perubahan atas Permen dagri 19/ 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD)	Persentase	<p>Definisi Operasional: Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD pada Neraca BMD dan Neraca Keuangan Daerah mengacu pada tingkat kesesuaian antara pencatatan aset pada Neraca BMD dan Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengelola BMD sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> <p>(Nilai BMD / Nilai Aset Tetap) x 100%</p> <p>Referensi Sumber Data:</p> <p>BPKAD</p>	98,13%	98,30%	98,40%	98,60%	98,90%	99,00%	100%	100%

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan perangkat daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra, sebagai upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi dukungan perangkat daerah terhadap pembangunan daerah. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan, secara khusus di lingkungan BPKAD Kabupaten Blitar.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah dan perangkat daerah (berkaitan dengan isu strategi per urusan), yang harus dihadapi selama 5 tahun ke depan. Perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah merupakan *consecutive process* (proses yang berurutan/ bertahap) dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Blitar dan di lingkungan perangkat daerah (internal).

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah Analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threatment*). Pada akhirnya rumusan alternatif tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktivitas FGD (*Forum Group Discussion*) dan *Scoring* yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Blitar. Berikut penetapan strategi dan arah kebijakan BPKAD Kabupaten Blitar.

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan

BPKAD Kabupaten Blitar. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan kinerja BPKAD Kabupaten Blitar. Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana BPKAD Kabupaten Blitar berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah secara umum dan perangkat daerah secara khusus yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Strategi BPKAD Kabupaten Blitar terdiri dari (1) strategi umum yang merupakan arahan kepala daerah terpilih yang bersifat sangat umum dan makro, dan (2) strategi berdasarkan analisis SWOT sasaran Renstra yang bersifat tegas, definitif dan ilmiah.

Tabel 3.3.1
Analisis SWOT

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang (<i>Opportunity</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi yang baik antar PD dan pihak terkait Keterbukaan informasi dan teknologi komunikasi yang semakin pesat; Perencanaan anggaran berbasis kinerja; Peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang pasti Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 	<p>Tantangan (<i>Threatment</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> Kondisi kapasitas fiskal daerah yang relatif terbatas Bergantungnya BPKAD terhadap lembaga lain dalam penerbitan sertifikat aset daerah berupa tanah Perubahan kondisi perekonomian nasional/ regional yang berubah dengan cepat, berdampak pada perubahan regulasi Peraturan Keuangan dan Aset sering berubah
<p>Kekuatan (<i>Strenghts</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki Tupoksi yang cukup strategis; Kualitas SDM Aparatur; Koordinasi yang baik antar bidang; Kinerja SDM yang cukup baik Tersedianya Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Konsistensi antara Realisasi/ Penyerapan Anggaran dengan Anggaran Kas; Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP secara Tepat Waktu. 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kerja Sama Para Pemangku Kepentingan terkait Pelaksanaan Renaksi MCP KPK; Konsistensi antara Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah.
<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum Terintegrasinya Aplikasi Keuda dengan BMD ; Validasi data aset daerah yang belum optimal; Belum optimalnya Pemanfaatan BMD untuk meningkatkan PAD; Keterbatasan Jumlah SDM Aparatur 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Pemanfaatan BMD untuk Peningkatan PAD. 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah.

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

Pada Proses analisis SWOT, strategi dapat diformulasi dengan menginteraksikan keempat aspek tersebut. Pertama adalah **strategi S-O**, strategi ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, perangkat daerah memiliki peluang dan kekuatan di saat yang sama, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya atau biasa disebut *Comparative Advantage*. Strategi yang harus diterapkan adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*).

Strategi ini memberikan penekanan pada metode perangkat daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada.

Strategi S-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsistensi antara Realisasi/ Penyerapan Anggaran dengan Anggaran Kas; 2. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP secara Tepat Waktu.

Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Blitar untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada perangkat daerah didorong untuk menggeser ancaman menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki.

Strategi S-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kerja Sama Para Pemangku Kepentingan terkait Pelaksanaan Renaksi MCP KPK; 2. Konsistensi antara Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah.

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. BPKAD Kabupaten Blitar menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak harus menghadapi beberapa kendala/ kelemahan internal. Dalam kondisi ini terdapat strategi yang bersifat *investment* dan yang bersifat *divestment*. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki, agar lebih bisa *competitive* atau memiliki daya saing.

Strategi W-O

1. Peningkatan Pemanfaatan BMD untuk Peningkatan PAD.

Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat *defensive* atau strategi untuk *survive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Strategi W-T

1. Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam analisis lingkungan di atas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai *damage control*, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki.

Melalui proses Analisis SWOT yang telah dilakukan, setidaknya teridentifikasi alternatif strategi BPKAD Kabupaten Blitar pada periode Renstra Tahun 2021-2026. Seluruh alternatif strategi kemudian dimatangkan melalui FGD (*Forum Group Discussion*). Pada akhirnya BPKAD Kabupaten Blitar kemudian bersepakat menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Konsistensi antara Realisasi/ Penyerapan Anggaran dengan Anggaran Kas;
2. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP secara Tepat Waktu.
3. Peningkatan Kerja Sama Para Pemangku Kepentingan terkait Pelaksanaan Renaksi MCP KPK;
4. Konsistensi antara Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah.
5. Peningkatan Pemanfaatan BMD untuk Peningkatan PAD.
6. Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pentahapan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029, difokuskan pada pengelolaan aset daerah, khususnya terkait dengan Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) berupa jalan lingkungan, maupun aset lainnya, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 3.4.1

Penahapan Renstra BPKAD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyelesaian Proses Sertifikasi Jalan Kabupaten dengan BPN	Optimalisasi Proses Sertifikasi Jalan Lingkungan di 7 Kelurahan	Optimalisasi Proses Sertifikasi Jalan Lingkungan di 14 Kelurahan	Optimalisasi Proses Sertifikasi Jalan Lingkungan di 21 Kelurahan	Optimalisasi Proses Sertifikasi Jalan Lingkungan di 28 Kelurahan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan kinerja yang memberikan arahan dan panduan kepada BPKAD Kabupaten Blitar agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan BPKAD Kabupaten Blitar juga merupakan pedoman untuk menentukan kinerja selama lima tahun guna mencapai sasaran Renstra dan RPJMD secara bertahap. Penyusunan arah kebijakan BPKAD Kabupaten Blitar dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan.

Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi keadaan keuangan dan aset daerah maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang kondisi keuangan daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan kinerja tahunan pada BPKAD Kabupaten Blitar juga memerhatikan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD. Hal tersebut memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang *inherent* tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi. Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 3.4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI (RPJMD)	KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA		
MISI (RPJMD)	Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat (Misi ke-3)		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL	Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah	Kurang Produktif, Peningkatan Keandalan Administrasi BMD, Pengawasan dan Pengendalian BMD secara efektif
		Konsistensi antara Realisasi/ Penyerapan Anggaran dengan Anggaran Kas	Optimalisasi Penerbitan SP2D secara Tepat Waktu dan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Penatausahaan Keuangan SKPD, dan Implementasi KKPD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP secara Tepat Waktu	Optimalisasi proses Verifikasi dan Validasi Data Keuangan SKPD melalui Kegiatan Rekonsiliasi SKPD dan Entitas Keuangan Lainnya
		Konsistensi antara Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Optimalisasi Pendampingan dan Pembinaan SKPD terkait dengan Penganggaran
	MENINGKAT NYA KUALITAS PENGELOLAAN BMD YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL	Peningkatan Kerja Sama Para Pemangku Kepentingan terkait Pelaksanaan Renaksi MCP KPK	Implementasi Pengelolaan BMD Sesuai Dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024
		Peningkatan Pemanfaatan BMD untuk Peningkatan PAD	Implementasi Pemanfaatan BMD melalui sewa maupun bentuk pemanfaatan lainnya, Optimalisasi Pemanfaatan BMD yang
			Optimalisasi atas Evaluasi Internal, Pengembangan Aplikasi, Tindak Lanjut atas Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), SAKIP, RB, SPIP

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

Strategi dan arah kebijakan dalam penyusunan program dan diharapkan menjadi penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan dan program prioritas antara perangkat daerah dan pemerintah daerah. Dengan maksud bahwa dalam mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan perlu strategi yang tepat selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dan program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KEUANGAN

4.1. Program

Pada prinsipnya rencana program dan pendanaan pada Rancangan Akhir Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2026-2029 bersifat indikatif. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar, maka tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dengan indikator yang terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional, dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan. Selanjutnya strategi dan kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam rencana program, kegiatan, dan dengan indikator yang lebih spesifik. Perumusan rencana program, kegiatan, dan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (diampu oleh Sekretariat BPKAD Kab. Blitar)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota merupakan program rutin yang diampu oleh Sekretariat BPKAD Kabupaten Blitar, sebagai unsur perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, verifikasi dan pelaporan keuangan, serta sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota memiliki output: Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Indikator Program: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Secara spesifik, program penunjang mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, dan Bidang Akuntansi)

Program pengelolaan keuangan daerah di Indonesia melibatkan serangkaian proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, yang diatur oleh peraturan seperti PP No. 12 Tahun 2019 dan diawasi melalui sistem seperti Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) serta aplikasi terpadu seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi pembangunan.

Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:

- a. Perencanaan: Penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Penganggaran: Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/ Perubahan APBD.
- c. Pelaksanaan: Merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD/ Perubahan APBD.
- d. Penatausahaan: Kegiatan menatausahakan seluruh aktivitas keuangan daerah.
- e. Pelaporan: Menyusun laporan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- f. Pertanggungjawaban: Menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Program tersebut memiliki output: Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dengan Indikator Program: (1) Persentase Tingkat Kesesuaian Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah; (2) Persentase Realisasi Belanja Daerah Terhadap

Anggaran Belanja Daerah; (3) Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

Program Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 139 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar;

14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar;
 15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 143 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (diampu oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah)
- Program pengelolaan barang milik daerah (BMD) adalah rangkaian kegiatan terpadu mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD, yang bertujuan agar aset daerah dikelola secara efisien dan akuntabel untuk mendukung pembangunan.
- Program tersebut memiliki output: Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel dengan Indikator Program: Persentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Pengelolaan BMD Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan.
- Program tersebut secara spesifik mengacu pada:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Penggunaan, Serta Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Serta Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan, Serta Penatausahaan Barang Milik Daerah.

4.2 Kegiatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut pada sub bab 2.1, maka BPKAD Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan yang mendukung program tersebut sesuai dengan pemutakhiran nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Penjabaran dari program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, antara lain:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Penjabaran dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran);
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (diampu oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah);

3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi);
4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran).


Penjabaran dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Masing-masing program selama 5 (lima) tahun memiliki indikator kinerja, target kinerja, dan pagu anggaran indikatif, sehingga memenuhi kriteria SMART-C. Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Strategis BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2.1

Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Strategis BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025-2029



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 2025–2029

Ruang lingkup rencana program dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang diturunkan dari indikator kinerja program, dan ditetapkan dalam peraturan tersebut. Hal tersebut merupakan rangkaian proses bisnis (*business process*) untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Pemerintah

Kabupaten Blitar, sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Selanjutnya, kesesuaian antara tujuan, sasaran, program dijabarkan dalam penyajian (1) Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Renstra PD; (2) Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan; (3) Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah; (4) Indikator Kinerja Utama PD; dan (5) Indikator Kinerja Kunci PD, terlampir.

Tabel 4.2.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan														
(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.476_1)														
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, EFEKTIF, DAN EFISIEN	MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemda Kab/ Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai Pelayanan Adminitras i Perkan toran (%)	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan				
												Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
												Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
												Tersedianya Data Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
												Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akuntabel
												Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
												Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
												Tersedianya Laporan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

								Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			
											Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan</i>
											Terlaksananya Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>
								Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel</i>			
											Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>
											Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>
											Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jml Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>
											Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>
											Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>

											Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
								Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda yang Tepat Sasaran			
											Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Ops atau Lapangan yang Disediakan
											Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
											Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
								Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemda yang Disediakan Tepat Waktu			
											Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
											Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
											Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

								Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik</i>			
											Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>
											Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>
											Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>
						Terseleenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>PERSENTASE TINGKAT KESESUAIAN PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA DAERAH</i>					
								<i>PERSENTASE REALISASI BELANJA DAERAH TERHADAP ANGGARAN BELANJA DAERAH</i>					
								<i>PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI DENGAN SAP</i>					

								Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Dengan Ketentuan	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN SUPERVISI DALAM PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN			
										PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN ANGGARAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN			
											Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
											Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
											Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi
											Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perub RKA-SKPD yang Diverifikasi
											Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi
											Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi

										Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD
										Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD
										Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
										Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kab/Kota
								Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Sesuai dengan Ketentuan	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN SUPERVISI DALAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH		
										PERSENTASE DOKUMEN BUD YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN		
										Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koord & Pengelolaan Kas Daerah

											Terlaksananya Penyiapan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas, SPD	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas, SPD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian & Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>
											Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimb dan Dana Transfer Lainnya	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimb dan Dana Transfer Lainnya	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koord, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>
											Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan & Pengeluaran Kasda, Lap Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan PFK dan Lap Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Lap Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lap Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>
											Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekon Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>

											Tersusunnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Keg	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Keg	Jumlah Petunjuk Teknis Admin Keu yg Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
											Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keu Pem Kab/ Kota
								Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Sesuai Dengan Ketentuan	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN SUPERVISI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN			
										PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN			
											Tersusunnya Laporan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Sub Kegiatan Koord Pelaks. Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan & Pengeluaran Kas Daerah
											Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dok Hasil Rekon & Ver Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pndptan Belanja, Pemby, Pendapatan-LO, dan Beban

											Tersusunnya Konsolidasi Lap Keu SKPD, BLUD dan Lap Keu Pemda	Sub Kegiatan Konsolidasi Lap Keu SKPD, BLUD dan Lap Keu Pemda	<i>Jumlah Lap Keu SKPD, BLUD dan Lap Keu Pemda yang Terkonsolidasi</i>
											Terlaksananya Koordinasi dan Peny Ranc Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Ranc Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Peny Ranc Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Ranc Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	<i>Jml Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan RanPerkada ttg Penjabaran Pertanggung jawaban Pelak APBD Kab/ Kota</i>
											Tersusunnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	<i>Jml Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>
											Tersusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda</i>
											Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kab/ Kota</i>

											Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kab/Kota yang Dibina	
											Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	JUMLAH DOKUMEN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
											Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jml Lap Hasil Analisis Perencanaan & Penyaluran BK	
											Terseenggaranya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
											Terseenggaranya Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	
			MENINGKAT NYA KUALITAS PENGELOLAAN BMD YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL	PERSENTASE TINGKAT KESESUAIAN NILAI BMD PADA NERACA BMD DAN NERACA KEUANGAN DAERAH	TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN BMD YANG AKUNTABEL	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE SKPD YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGELOLAAN BMD TEPAT WAKTU DAN SESUAI KETENTUAN							
								TERLAKSANANYA PENGELOLAAN BMD YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN SUPERVISI DALAM PENGELOLAAN BMD				
										PERSENTASE LAPORAN BMD YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN				

											Tersusunnya Standar Harga	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>
											Tersusunnya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD	<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD</i>
											Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan BMD</i>
											Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD</i>
											Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan BMD</i>
											Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD</i>
											Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD</i>
											Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	<i>Jml Dokumen Hasil Optim. Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan BMD</i>

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, BPKAD Kabupaten Blitar merencanakan pelaksanaan sebanyak 59 sub kegiatan. Rincian sub kegiatan tersebut meliputi:

- a. 23 sub kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat;
- b. 13 sub kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Anggaran;
- c. 7 sub kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- d. 8 sub kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi; dan
- e. 8 sub kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

Setiap sub kegiatan telah disusun beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif dengan rincian pada Tabel 4.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Bidang Keuangan pada BPKAD Kabupaten Blitar.

Tabel 4.3.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Keppmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024_476_1)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8	12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tk Kepuasan Pegawai thd Pelayanan Adm Perkan toran (%)	Perseentase	IKM = (Total Nilai Persepsi Per Unsor x Nilai Penimbang) / Total Unsor yang Terisi	85	86	11.605.075.061	87	11.784.500.000	88	11.608.500.000	89	11.947.500.000	90	12.167.000.000	91	13.376.500.000	91	72.489.075.061	BPKAD (SEKRETARIAT / SUB BAGUM UM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan	Persentase	(Jumlah Dokumen Yang Disusun/ Total Dokumen Yang Harus Disusun) x 100%	100%	100%	2.731.262	100%	7.000.000	100%	8.500.000	100%	9.000.000	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	48.231.262	BPKAD (SEKRETARIAT / JF PERENCANA)	BPKAD
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	4	4	2.731.262	4	3.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.500.000	4	5.000.000	4	23.231.262	BPKAD (SEKRETARIAT / JF PERENCANA)	BPKAD
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	n/a	-	-	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	15.000.000	BPKAD (SEKRETARIAT / JF PERENCANA)	BPKAD
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	Akumulasi Jumlah Data	n/a	-	-	20	2.000.000	20	2.000.000	20	2.000.000	20	2.000.000	20	2.000.000	20	10.000.000	BPKAD (SEKRETARIAT / JF PERENCANA)	BPKAD
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akuntabel	Persentase	(Jumlah Laporan Yang Disusun/ Total Laporan Yang Harus Disusun) x 100%	100%	100%	6.025.156.058	100%	6.110.000.000	100%	6.130.500.000	100%	6.351.000.000	100%	6.471.500.000	100%	6.592.000.000	100%	37.680.156.058	BPKAD (SEKRETARIAT / JF AKPD)	BPKAD
			Sub Kegiatan Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Akumulasi Jumlah Orang	45	45	5.718.448.558	45	5.800.000.000	45	5.800.000.000	45	6.000.000.000	45	6.100.000.000	45	6.200.000.000	45	35.618.448.558	BPKAD (SEKRETARIAT / JF AKPD)	BPKAD
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	12	12	297.448.000	12	300.000.000	12	320.000.000	12	340.000.000	12	360.000.000	12	380.000.000	12	1.997.448.000	BPKAD (SEKRETARIAT / JF AKPD)	BPKAD
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Akumulasi Jumlah Laporan	12	12	9.259.500	12	10.000.000	12	10.500.000	12	11.000.000	12	11.500.000	12	12.000.000	12	64.259.500	BPKAD (SEKRETARIAT / JF AKPD)	BPKAD

			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	(Jumlah ASN Yang Difasilitasi/ Total ASN yang Difasilitasi) x 100%	100%	100%	550.624.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	3.550.624.000	BPKAD (SEKRETARIAT/ SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD		
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	Akumulasi Jumlah Peserta	51	51	550.624.000	51	550.000.000	51	550.000.000	51	550.000.000	51	550.000.000	51	3.300.624.000	BPKAD (SEKRETARIAT / SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD		
			Sub Kegiatan Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	Akumulasi Jumlah Pegawai	n/a	n/a	-	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	250.000.000	BPKAD (SEKRETARIAT / SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	Bulan	Akumulasi Jumlah Waktu (Bulan)	12	12	853.679.793	12	898.000.000	12	905.000.000	12	952.000.000	12	979.000.000	12	1.006.000.000	12	5.593.679.793	BPKAD (SEKRETARIAT/ SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Akumulasi Jumlah Paket	2	2	21.004.419	2	21.000.000	2	22.000.000	2	23.000.000	2	24.000.000	2	25.000.000	2	136.004.419	BPKAD (SEKRETARIAT / SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Akumulasi Jumlah Paket	11	11	293.402.324	11	290.000.000	11	290.000.000	11	310.000.000	11	320.000.000	11	330.000.000	11	1.833.402.324	BPKAD (SEKRETARIAT / SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Akumulasi Jumlah Paket	1	1	12.954.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000	1	82.954.000	BPKAD (SEKRETARIAT / SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Akumulasi Jumlah Paket	2	2	146.754.091	2	145.000.000	2	150.000.000	2	155.000.000	2	160.000.000	2	165.000.000	2	921.754.091	BPKAD (SEKRETARIAT / SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Akumulasi Jumlah Laporan	80	80	329.164.959	80	330.000.000	80	330.000.000	80	350.000.000	80	360.000.000	80	370.000.000	80	2.069.164.959	BPKAD (SEKRETARIAT / SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	100	100	50.400.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	550.400.000	BPKAD (SEKRETARIAT / SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda yang Tepat Sasaran	Persentase	(Jumlah Pengadaan BMD/ Total BMD dalam RKBM D) x 100%	100%	100%	1.881.117.700	100%	1.881.000.000	100%	1.630.000.000	100%	1.655.000.000	100%	1.680.000.000	100%	1.705.000.000	100%	10.432.117.700	BPKAD (SEKRETARIAT/ SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Ops atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Akumulasi Jumlah Unit	6	6	715.000.000	6	715.000.000	6	730.000.000	6	745.000.000	6	760.000.000	6	775.000.000	6	4.440.000.000	BPKAD (SEKRETARIAT/ SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Akumulasi Jumlah Unit	49	49	744.517.700	49	745.000.000	49	700.000.000	49	710.000.000	49	720.000.000	49	730.000.000	49	4.349.517.700	BPKAD (SEKRETARIAT/ SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Akumulasi Jumlah Unit	2	2	421.600.000	2	421.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	1.642.600.000	BPKAD (SEKRETARIAT/ SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD

		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemd yang Disediakan Tepat Waktu	Persentase	(Jumlah Jasa Penunjang yang Dilaksanakan/ Total Jasa Penunjang yang Direncanakan) x 100%	100%	100%	1.807.099.162	100%	1.810.500.000	100%	1.850.500.000	100%	1.890.500.000	100%	1.930.500.000	100%	2.960.500.000	100%	12.249.599.162	BPKAD (SEKRETARIAT/ SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Akumulasi Jumlah Laporan	12	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	3.000.000	BPKAD (SEKRETARIAT/ SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Akumulasi Jumlah Laporan	12	12	780.000.000	12	780.000.000	12	800.000.000	12	820.000.000	12	840.000.000	12	860.000.000	12	4.880.000.000	BPKAD (SEKRETARIAT/ SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Akumulasi Jumlah Laporan	12	12	1.026.599.162	12	1.030.000.000	12	1.050.000.000	12	1.070.000.000	12	1.090.000.000	12	2.100.000.000	12	7.366.599.162	BPKAD (SEKRETARIAT/ SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase	(Jumlah Pemeliharaan BMD/ Total BMD dalam RKPMD) x 100%	100%	100%	484.667.086	100%	478.000.000	100%	484.000.000	100%	490.000.000	100%	496.000.000	100%	502.000.000	100%	2.934.667.086	BPKAD (SEKRETARIAT/ SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Akumulasi Jumlah Unit	18	18	101.943.586	18	100.000.000	18	105.000.000	18	110.000.000	18	115.000.000	18	120.000.000	18	651.943.586	BPKAD (SEKRETARIAT/ SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Akumulasi Jumlah Unit	150	150	178.227.500	150	178.000.000	150	179.000.000	150	180.000.000	150	181.000.000	150	182.000.000	150	1.078.227.500	BPKAD (SEKRETARIAT/ SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Akumulasi Jumlah Unit	8	8	204.496.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	1.204.496.000	BPKAD (SEKRETARIAT/ SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN)	BPKAD
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE TINGKAT KESESUAIAN PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA DAERAH	Persentase	(Nilai Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan + Fungsi Kesehatan + Fungsi Infrastruktur + SPM / 4) x 100%	100%	100%	434.308.859.526	100%	435.730.500.000	100%	441.681.000.000	100%	447.808.500.000	100%	453.936.400.000	100%	455.583.000.000	100%	2.669.048.259.526	BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Bitar
			PERSENTASE REALISASI BELANJA DAERAH TERHADAP ANGGARAN BELANJA DAERAH	Persentase	(Realisasi Belanja Daerah/ Anggaran Belanja) x 100%	94,50	94,51		94,52		94,53		94,54		94,55		94,56		94,56		BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Bitar
			PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI DENGAN SAP	Persentase	(Jumlah Dokumen LK Pemd yang Disusun Tepat Waktu Sesuai Ketentuan/ Total LK Pemd) x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Bitar
		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN SUPERVISI DALAM PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN	Persentase	(Jumlah SKPD yang Disupervisi Dalam Penyusunan Rencana Anggaran/ Total SKPD) x 100%	100%	100%	1.680.019.746	100%	1.685.000.000	100%	1.738.000.000	100%	1.789.000.000	100%	1.840.000.000	100%	1.891.000.000		10.623.019.746	BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Bitar
			PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN ANGGARAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN	Persentase	(Jumlah Dokumen Rencana Anggaran yang Disusun/ Total Dokumen Rencana Anggaran Sesuai Ketentuan) x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Bitar

		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	2	2	133.701.000	2	133.000.000	2	135.000.000	2	137.000.000	2	139.000.000	2	141.000.000		818.701.000	BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Blitar
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	2	2	133.701.000	2	135.000.000	2	140.000.000	2	145.000.000	2	150.000.000	2	155.000.000		858.701.000	BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Blitar
		Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	53	53	11.250.000	53	12.000.000	53	15.000.000	53	18.000.000	53	21.000.000	53	24.000.000		101.250.000	BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Blitar
		Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perub RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	53	53	11.250.000	53	15.000.000	53	20.000.000	53	25.000.000	53	30.000.000	53	35.000.000		136.250.000	BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Blitar
		Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	53	53	145.330.000	53	145.000.000	53	150.000.000	53	155.000.000	53	160.000.000	53	165.000.000		920.330.000	BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Blitar
		Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	53	53	25.000.000	53	25.000.000	53	30.000.000	53	35.000.000	53	40.000.000	53	45.000.000		200.000.000	BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Blitar
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	2	2	848.898.796	2	850.000.000	2	860.000.000	2	870.000.000	2	880.000.000	2	890.000.000		5.198.898.796	BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Blitar
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	2	2	325.763.400	2	325.000.000	2	330.000.000	2	335.000.000	2	340.000.000	2	345.000.000		2.000.763.400	BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Blitar
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	1	1	6.725.550	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000		51.725.550	BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Blitar
		Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kab/Kota	Orang	Akumulasi Jumlah Peserta	53	53	38.400.000	53	38.000.000	53	50.000.000	53	60.000.000	53	70.000.000	53	80.000.000		336.400.000	BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Blitar
		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN SUPERVISI DALAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	Persentase	(Jumlah SKPD yang Disupervisi dalam Pengelolaan Perbendaharaan / Total SKPD) x 100%	100%	100%	268.716.400	100%	273.500.000	100%	293.000.000	100%	312.500.000	100%	332.400.000	100%	352.000.000		1.832.116.400	BPKAD (Bidang Perbendaharaan dan Kas da)	Kabupaten Blitar
			PERSENTASE DOKUMEN BUD YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN	Persentase	(Jumlah Dokumen BUD yang Disusun / Total Dokumen BUD sesuai Ketentuan) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			BPKAD (Bidang Perbendaharaan dan Kas da)	Kabupaten Blitar	

		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koord & Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	17602	17602	139.684.800	17610	140.000.000	17620	150.000.000	17630	160.000.000	17640	170.000.000	17650	180.000.000		939.684.800	BPKAD (Bidang Perencanaan dan Kead)	Kabupaten Bitar
		Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas, SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian & Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	12	12	4.205.000	12	7.000.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000	12	11.000.000		49.205.000	BPKAD (Bidang Perencanaan dan Kead)	Kabupaten Bitar
		Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimb dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koord, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	12	12	49.630.000	12	50.000.000	12	52.000.000	12	54.000.000	12	56.000.000	12	58.000.000		319.630.000	BPKAD (Bidang Perencanaan dan Kead)	Kabupaten Bitar
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan & Pengeluaran Kasda, Lap Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	Akumulasi Jumlah Dokumen	12	12	45.303.300	12	45.300.000	12	45.500.000	12	45.700.000	12	45.900.000	12	46.000.000		273.703.300	BPKAD (Bidang Perencanaan dan Kead)	Kabupaten Bitar
		Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekon Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	1	1	3.250.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000		38.250.000	BPKAD (Bidang Perencanaan dan Kead)	Kabupaten Bitar
		Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Keg	Jumlah Petunjuk Teknis Admin Keu yg Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	1	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.500.000	1	1.800.000	1	2.500.000	1	3.000.000		11.200.000	BPKAD (Bidang Perencanaan dan Kead)	Kabupaten Bitar
		Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keu Pem Kab/ Kota	Orang	Akumulasi Jumlah Peserta	53	53	25.443.300	53	25.000.000	53	30.000.000	53	35.000.000	53	40.000.000	53	45.000.000		200.443.300	BPKAD (Bidang Perencanaan dan Kead)	Kabupaten Bitar
		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Pelaporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan	Persentase	(Jumlah SKPD yang Disupervisi dalam Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan / Total SKPD) x 100%	100%	100%	586.123.020	100%	592.000.000	100%	650.000.000	100%	707.000.000	100%	764.000.000	100%	840.000.000	100%	4.139.123.020	BPKAD (Bidang Akuntansi)	Kabupaten Bitar
			Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai dengan Ketentuan	Persentase	(Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan yang Disusun / Total Dokumen Akuntansi dan Pelaporan sesuai Ketentuan) x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%			BPKAD (Bidang Akuntansi)	Kabupaten Bitar

		Sub Kegiatan Koord Pelaks. Akuntansi Penerimaan dan Penge-luaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan& Penge-luaran Kas Daerah		Akumulasi Jumlah Laporan	78	78	29.145.000	78	30.000.000	78	35.000.000	78	40.000.000	78	45.000.000	78	50.000.000	78	229.145.000	BPKAD (Bidang Akuntansi)	Kabupaten Bitar
		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dok Hasil Rekon & Ver Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pndptan Belanja, Pemby, Pendapatan-LO, dan Beban		Akumulasi Jumlah Dokumen	208	208	16.581.000	208	20.000.000	208	25.000.000	208	30.000.000	208	35.000.000	208	40.000.000	208	166.581.000	BPKAD (Bidang Akuntansi)	Kabupaten Bitar
		Sub Kegiatan Konsolidasi Lap Keu SKPD, BLUD dan Lap Keu Pemda	Jumlah Lap Keu SKPD, BLUD dan Lap Keu Pemda yg Terkonsolidasi		Akumulasi Jumlah Laporan	78	78	54.217.200	78	55.000.000	78	60.000.000	78	65.000.000	78	70.000.000	78	75.000.000	78	379.217.200	BPKAD (Bidang Akuntansi)	Kabupaten Bitar
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Peny Ranc Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Ranc Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jml Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan RanPerkada ttg Penjabaran Pertanggung jawaban Pelak APBD Kab/Kota		Akumulasi Jumlah Dokumen	2	2	112.817.400	2	115.000.000	2	125.000.000	2	135.000.000	2	145.000.000	2	155.000.000	2	787.817.400	BPKAD (Bidang Akuntansi)	Kabupaten Bitar
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jml Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Akumulasi Jumlah Dokumen	1	1	31.547.000	1	32.000.000	1	35.000.000	1	37.000.000	1	39.000.000	1	40.000.000	1	214.547.000	BPKAD (Bidang Akuntansi)	Kabupaten Bitar
		Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda		Akumulasi Jumlah Dokumen	2	2	40.317.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000	2	340.317.000	BPKAD (Bidang Akuntansi)	Kabupaten Bitar
		Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kab/ Kota		Akumulasi Jumlah Peserta	78	78	290.730.100	78	290.000.000	78	300.000.000	78	310.000.000	78	320.000.000	78	350.000.000	78	1.860.730.100	BPKAD (Bidang Akuntansi)	Kabupaten Bitar
		Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kab/Kota yang Dibina BLUD Kabupaten/Kota		Akumulasi Jumlah Lembaga	26	26	10.768.320	26	10.000.000	26	20.000.000	26	30.000.000	26	40.000.000	26	50.000.000	26	160.768.320	BPKAD (Bidang Akuntansi)	Kabupaten Bitar
		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	JUMLAH DOKUMEN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	3	3	431.774.000.360	3	433.180.000.000	3	439.000.000.000	3	445.000.000.000	3	451.000.000.000	3	452.500.000.000	3	2.652.454.000.360	BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Bitar
		Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jml Lap Hasil Analisis Perencanaan & Penyaluran BK	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	1	1	383.950.580.000	1	384.180.000.000	1	389.000.000.000	1	394.000.000.000	1	399.000.000.000	1	400.000.000.000	1	2.350.130.580.000	BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Bitar

		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	1	1	12.500.000.000	1	13.500.000.000	1	14.000.000.000	1	14.500.000.000	1	15.000.000.000	1	15.000.000.000	1	84.500.000.000	BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Blitar
		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	1	1	35.323.420.360	1	35.500.000.000	1	36.000.000.000	1	36.500.000.000	1	37.000.000.000	1	37.500.000.000	1	217.823.420.360	BPKAD (Bidang Anggaran)	Kabupaten Blitar
	TERLAKSANANYA PENGELOLAAN BMD YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE SKPD YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGELOLAAN BMD TEPAT WAKTU DAN SESUAI KETENTUAN	Persentase	(Jumlah SKPD yang Menyampaikan Laporan BMD Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan/ Total SKPD) x 100%	100%	100%	1.687.069.752	100%	1.332.726.654	100%	1.374.000.000	100%	1.420.000.000	100%	1.480.000.000	100%	1.540.000.000	100%	8.833.796.406	BPKAD (Bidang Pengelolaan Aset Daerah)	Kabupaten Blitar
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN SUPERVISI DALAM PENGELOLAAN BMD	Persentase	(Jumlah SKPD yang Disupervisi/ Total SKPD) x 100%	100%	100%	1.687.069.752	100%	1.332.726.654	100%	1.374.000.000	100%	1.420.000.000	100%	1.480.000.000	100%	1.540.000.000	100%	8.833.796.406	BPKAD (Bidang Pengelolaan Aset Daerah)	Kabupaten Blitar
			PERSENTASE LAPORAN BMD YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN	Persentase	(Jumlah Laporan BMD yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan/ Total Laporan BMD) x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPKAD (Bidang Pengelolaan Aset Daerah)	Kabupaten Blitar
		Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	2	2	105.301.500	2	110.000.000	2	115.000.000	2	120.000.000	2	125.000.000	2	130.000.000	2	705.301.500	BPKAD (Bidang Pengelolaan Aset Daerah)	Kabupaten Blitar
		Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	2	2	39.346.000	2	40.000.000	2	41.000.000	2	42.000.000	2	43.000.000	2	44.000.000	2	249.346.000	BPKAD (Bidang Pengelolaan Aset Daerah)	Kabupaten Blitar
		Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	53	53	12.832.000	53	15.000.000	53	16.000.000	53	17.000.000	53	18.000.000	53	19.000.000	53	97.832.000	BPKAD (Bidang Pengelolaan Aset Daerah)	Kabupaten Blitar
		Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	1	1	11.468.360	1	10.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	75.468.360	BPKAD (Bidang Pengelolaan Aset Daerah)	Kabupaten Blitar
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	Laporan	Akumulasi Jumlah Laporan	1	1	395.880.000	1	396.000.000	1	397.000.000	1	398.000.000	1	399.000.000	1	400.000.000	1	2.385.880.000	BPKAD (Bidang Pengelolaan Aset Daerah)	Kabupaten Blitar
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD	Laporan	Akumulasi Jumlah Laporan	1	1	923.398.500	1	613.726.654	1	644.000.000	1	680.000.000	1	730.000.000	1	780.000.000	1	4.371.125.154	BPKAD (Bidang Pengelolaan Aset Daerah)	Kabupaten Blitar
		Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD	Laporan	Akumulasi Jumlah Laporan	2	2	151.368.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	651.368.000	BPKAD (Bidang Pengelolaan Aset Daerah)	Kabupaten Blitar
		Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jml Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan BMD	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen	5	5	47.475.392	5	48.000.000	5	49.000.000	5	50.000.000	5	51.000.000	5	52.000.000	5	297.475.392	BPKAD (Bidang Pengelolaan Aset Daerah)	Kabupaten Blitar
								447.601.004.339		448.784.352.466		454.893.337.070		461.185.220.440		467.492.687.645		469.320.050.521		2.749.276.652.481		

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan

Dalam RPJMD tahun 2025-2029 permasalahan yang masih perlu penyelesaian dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah pada aspek pelayanan umum, dimana pengelolaan keuangan daerah belum optimal. Dalam rangka mendukung Misi ke-3, Sasaran ke-12 (Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien), dengan Indikator: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dengan strategi peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang dilaksanakan dengan:

1. Optimalisasi Pengelolaan Aset termasuk Penyelesaian Permasalahan Aset Daerah;
2. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah; dan
3. Pengembangan Pendanaan Kreatif untuk mendukung pembangunan.

Berdasarkan rumusan permasalahan prioritas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar juga menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, sebagaimana dalam table 4.4 berikut:

Tabel. 4.4.1
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1.	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			Sub Keg Koord dan Peny.Perubahan KUA dan Perub PPAS	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
			Sub Keg Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
			Sub Keg Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
			Sub Keg Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
			Sub Keg Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
			Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			Sub Keg Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			Sub Keg Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
			Sub Keg Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas, SPD	
			Sub Keg Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimb dan Dana Transfer Lainnya	
			Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
			Sub Keg Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			Sub Keg Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Keg	
			Sub Keg Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			Sub Keg Koord Pelaks. Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
			Sub Keg Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
			Sub Keg Konsolidasi Lap Keu SKPD, BLUD dan Lap Keu Pemda	
			Sub Keg Koordinasi dan Peny Ranc Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Ranc Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
			Sub Keg Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
			Sub Keg Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Sub Keg Pembinaan Pengelolaan Keu BLUD Kab/Kota	
			Keg Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuda	
			Sub Keg Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
			Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			Sub Keg Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
2.	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terselenggaranya Pengelolaan BMD yang Akuntabel	Kegiatan Pengelolaan BMD	
			Sub Keg Penyusunan Standar Harga	
			Sub Keg Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD	
			Sub Keg Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	
			Sub Keg Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Sub Keg Penatausahaan BMD	
			Sub Keg Pengamanan BMD	
			Sub Keg Penilaian BMD	
			Sub Keg Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKK)

Kinerja BPKAD Kabupaten Blitar sebagai penyelenggara bidang penunjang urusan keuangan daerah, berupaya mendukung visi-misi kepala daerah, dengan menjabarkan misi ke-3, tujuan pemerintah daerah, dan sasaran pemerintah daerah melalui penetapan tujuan perangkat daerah, sasaran strategis perangkat daerah yang sering disebut IKU (Indikator Kinerja Utama). Pelaksanaan pengukuran kinerja penyelenggara bidang urusan dilaksanakan melalui realisasi dan capaian IKU BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Dimana Indikator, Definisi Operasional, Formulasi Perhitungan, dan Target Kinerja didiskripsikan pada Tabel 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Perangkat Daerah berikut.

Tabel 4.5.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL (NPSK: Permendagri 19/2020 ttg IPKD Dimensi 4)	Persentase	<p>Definisi Operasional: Persentase Penyerapan anggaran belanja mengacu pada seberapa banyak realisasi Belanja Daerah yang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan.</p> <p>Penyerapan anggaran yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah efektif dalam mengelola anggaran dan mengalokasikan dana untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>Formulasi Perhitungan: (Jumlah Penyerapan Anggaran Belanja Operasi+Belanja Modal+Belanja Tidak Terduga+Belanja Transfer / Jumlah Anggaran Belanja Daerah) x 100%</p> <p>Referensi Sumber Data: BPKAD</p>	94,50%	94,51%	94,52%	94,53%	94,54%	94,55%	94,56%	
2	PERSENTASE TINGKAT KESESUAIAN NILAI BMD PADA NERACA BMD DAN NERACA KEUANGAN DAERAH (NSPK: Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)	Persentase	<p>Definisi Operasional: Persentase tingkat kesesuaian nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada neraca BMD dan neraca keuangan daerah diukur dengan membandingkan nilai BMD yang tercatat dalam aplikasi SIMBADA dengan nilai aset tetap dalam neraca keuangan.</p> <p>Formulasi Perhitungan: (Nilai BMD / Nilai Aset Tetap) x 100%</p> <p>Referensi Sumber Data: BPKAD</p>	98,13%	98,30%	98,40%	98,60%	98,90%	99%	100%	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur spesifik yang digunakan untuk menilai tingkat capaian dari hasil dari suatu program, kegiatan, dan sub kegiatan. Hal tersebut dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. IKK juga berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat operasional, mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

Dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar, IKK disusun secara sistematis dan terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. IKK mendiskripsikan kinerja bidang-bidang secara lebih rinci, sehingga dapat digunakan untuk mengukur dampak langsung dari setiap intervensi yang dilakukan terhadap peningkatan layanan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Setiap Indikator Kinerja Kunci dilengkapi dengan metadata, terdiri dari satuan ukur, target capaian, serta metode pengumpulan data yang bersifat SMART-C. Selain itu, IKK juga memperkuat akuntabilitas publik karena menjadi dasar dalam pelaporan dan evaluasi kinerja BPKAD Kabupaten Blitar kepada pemangku kepentingan.

Dengan adanya IKK yang terukur dan terarah, maka BPKAD Kabupaten Blitar lebih *concern* dalam optimalisasi kinerja secara berkelanjutan, memastikan ketercapaian program prioritas, serta melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.1
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	INDIKATOR KINERJA TAHUNAN										
I.A	PRODUK HUKUM DAERAH										
1	Ketetapan Penetapan Perda APBD	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat/ Tidak Tepat		Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
I.B	EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH										
1	Persentase Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar	Persentase	$\frac{\text{Realisasi Belanja Urusan PelayananDasar Tahun 2024}}{\text{Anggaran Belanja Urusan PelayananDasar Tahun 2024}} \times 100\%$		94,50	94,60	94,70	94,80	94,90	95,00	
2	Persentase Penurunan SiLPA	Persentase	$\frac{\text{Nilai SiLPA Tahun 2024 (n) - NilaiSiLPA Tahun 2023 (n-1)}}{\text{Nilai SiLPA Tahun 2023 (n-1)}} \times 100\%$		- 2,00	- 2,10	- 2,20	- 2,30	- 2,40	- 2,50	
3	Persentase Pertambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	$\frac{\text{Nilai Aset Tetap Tahun 2024 (n) - NilaiAset Tetap Tahun 2023 (n-1)}}{\text{Nilai Aset Tetap Tahun 2023 (n-1)}} \times 100\%$		9,30	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80	
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPKyang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Rekomendasi TindakLanjut BPK}} \times 100\%$		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	

II INDIKATOR KINERJA KUNCI RUNGSI PENUNJANG CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP LPPD											
II.A	PERENCANAAN KEUANGAN										
1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persentase	Mengukur Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan		7,88	7,89	7,90	7,91	7,92	7,93	
			$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{jumlah APBD}} \times 100\%$								
			<ul style="list-style-type: none"> • Pembilang Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan adalah Jumlah realisasi seluruh komponen belanja pegawai antara lain gaji, tunjangan yang melekat pada gaji dan tunjangan kinerja, tidak termasuk belanja pegawai guru dan tenaga kesehatan. • Penyebut Jumlah APBD adalah Jumlah realisasi seluruh belanja daerah. 								
			<ul style="list-style-type: none"> • Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian belanja pegawai tidak termasuk belanja pegawai guru dan tenaga kesehatan. Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. • Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan Laporan Realiasi Anggaran (LRA). Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 								
			Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.								

2	Rasio PAD	Persentase	Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00
			$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan pada APBD}} \times 100\%$						
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah realisasi seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. ▪ Penyebut Jumlah realisasi seluruh pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. 						
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang terdapat pada Laporan Realiasi Anggaran (LRA). Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi, yang memuat jumlah realisasi pendapatan APBD yang terdapat pada Laporan Realiasi Anggaran (LRA). Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 						
			Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah						

3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persentase	Mengukur efisiensi belanja langsung di luar transfer expenditures atau rasio belanja langsung dalam APBD di luar transfer expenditures.	90,10	90,20	90,30	90,40	90,50	90,60
			$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$						
			<ul style="list-style-type: none"> • Pembilang Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan dikurangi Transfer expenditures adalah Jumlah belanja urusan pemerintahan yang meliputi seluruh belanja daerah di luar belanja modal dikurangi Transfer expenditures yang meliputi hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Atau bisa penjumlahan belanja pegawai dan belanja barang jasa. • Penyebut Jumlah Belanja APBD adalah Jumlah realisasi seluruh belanja daerah. 						
			<ul style="list-style-type: none"> • Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan perhitungan belanja Urusan Pemerintahan dikurangi Transfer expenditures. Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. • Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan Laporan Realiasi Anggaran (LRA). Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 						
			Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.						

4	Opini Laporan Keuangan	Predikat	Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Rumus : Opini Laporan Keuangan								
			Opini Laporan Keuangan adalah Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dan yang menjadi cakupan perhitungan adalah hasil opini BPK dengan status WTP.								
			Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar opini laporan BPK. Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan (BPK)								
			Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.								

II.B MANAJEMEN KEUANGAN											
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal)	Persentase	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal		- 0,55	- 0,54	- 0,53	- 0,52	- 0,51	- 0,50	
			$\left[\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} - 1 \right] \times 100\%$								
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Nilai realisasi belanja daerah dalam APBD tahun pelaporan yang merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus. ▪ Penyebut Total anggaran belanja APBD tahun pelaporan sebelum perubahan. 								
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian realisasi belanja dalam APBD (sesuai laporan realisasi anggaran). Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian total belanja dalam APBD sebelum perubahan. Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah 								

2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal)	Persentase	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal	3,99	3,89	3,79	369	3,59	3,49	3,39	
			$\left[\left\{ \frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD belanja APBD}} \right\} - 1 \right] \times 100\%$								
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus. ▪ Penyebut Total anggaran PAD dalam APBD tahun pelaporan sebelum perubahan. 								
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD (sesuai laporan realisasi anggaran). Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian total pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD sebelum perubahan. Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah 								

3	Assets Management		Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada								
			Manajemen asset adalah menjawab pertanyaan pada rumus di atas dalam format Ya atau Tidak. Apabila seluruh pertanyaan dijawab Iya, Pemerintah Daerah mengisi angka 4 dalam SILPPD								
			<ul style="list-style-type: none"> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen daftar aset tetap, manual untuk menyusun daftar aset tetap, hasil inventarisasi asset tahunan dan nilai asset tercantum dalam laporan anggaran. Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah 								
3.1	Ketersediaan Daftar Aset Tetap	Ada/ Tidak Ada			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3.2	Ketersediaan Manual untuk Menyusun Daftar Aset Tetap	Ada/ Tidak Ada			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3.3	Ketersediaan Proses Inventarisasi Aset Tahunan	Ada/ Tidak Ada			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3.4	Ketercantuman Nilai Aset dalam Laporan Anggaran (Keuangan)	Ada/ Tidak Ada			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persentase	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya								
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Nilai realisasi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBD pada tahun pelaporan. ▪ Penyebut Total belanja anggaran dalam APBD yang ditetapkan pada tahun sebelumnya (APBD sebelum perubahan/ murni). 		3,80	3,70	3,60	3,50	3,40	3,30	
			$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$								
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian total (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBD pada tahun pelaporan. Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian total realisasi anggaran belanja dalam APBD tahun sebelumnya. Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah 								

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Substansi

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan dan aset secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dokumen ini merupakan kesepakatan bersama untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Renstra ini juga berfungsi sebagai alat yang memberikan arah strategis bagi BPKAD Kabupaten Blitar dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Melalui dokumen ini, setiap bidang pada BPKAD Kabupaten Blitar telah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta tanggung jawab dalam penyelarasan sasaran pembangunan daerah yang bersifat dinamis dan fleksibel, serta dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi strategis lingkungan global, regional, dan daerah.

Renstra BPKAD Kabupaten Blitar menjadi dokumen yang menyesuaikan perkembangan atau perubahan lingkungan strategis, menyangkut kebijakan nasional, dan tantangan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset. Selanjutnya dokumen Renstra menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada BPKAD Kabupaten Blitar. Dengan demikian, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan selama periode 2025–2029 diselaraskan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta memberikan dampak positif pada pembangunan daerah, berbasis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan akuntabel.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 didasarkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi pada hasil (*result-based management*). Seluruh unit pelaksana tersebut memiliki peran penting dalam

menjabarkan kebijakan strategis menjadi kegiatan operasional dan lapangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, setiap program dan kegiatan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan lintas sektor. Selain itu, pelaksanaan Renstra juga memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan. Penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sarana prasarana, dioptimalkan untuk mendukung pencapaian hasil yang maksimal berdampak.

5.3 Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 diarahkan agar seluruh kegiatan dan capaian kinerja dapat terukur dan termonitor secara berkala. Untuk itu, mekanisme pengendalian dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan berjenjang agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Pengendalian dilakukan oleh Tim SAKIP BPKAD Kabupaten Blitar melalui pemantauan rutin terhadap capaian indikator kinerja, baik pada tingkat program, kegiatan, dan sub kegiatan. Setiap unit kerja wajib melakukan pelaporan kinerja secara periodik sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan pelaksanaan ke depan.

Evaluasi kinerja Renstra dilakukan secara tahunan dan lima tahunan untuk menilai sejauh mana efektivitas program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahun berikutnya serta sebagai masukan dalam perbaikan kebijakan dan strategi pelaksanaan program kesehatan. Selain itu, pengendalian dan evaluasi juga dilakukan dengan memanfaatkan sistem yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran, serta sistem pelaporan yang terintegrasi, yang mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dengan demikian, seluruh proses pelaksanaan Renstra dapat dipantau secara akuntabel, berjenjang, dan periodik. Dukungan, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Dengan pengelolaan yang efektif, pengawasan yang konsisten, serta evaluasi yang berkesinambungan, diharapkan pelaksanaan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

Blitar, 9 September 2025

KEPALA BPKAD KABUPATEN BLITAR



KURDIYANTO, SE., MM.

Pembina Tk. I

NIP.19770422 200212 1 004